



PUTUSAN
Nomor : 5/G/2017/PTUN.PDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Padang di Jalan Diponegoro Nomor 8 Padang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara;-----

PT. PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA, yang beralamat di Ruko Greenland Blok F 2 No. 7 Kota Batam, berdasarkan Akte Pendirian No. 11, tanggal 22 Februari 2001 dihadapan Notaris SIGIT SUMANTRI, S.H dan Akte Perubahan nomor 49, tanggal 17 Juli 2009, dihadapan Notaris ARUNEE OLIVA DEPARY, S.H yang dalam hal ini diwakili oleh :

SUPARMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perumahan Anggrek Sari Blok F1 No. 23 A RT/RW .001/015, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Direktur PT. PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA; -----
Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor PT. PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA, Jl. Pemuda Dalam No. 11 B Kota Padang, Sumatera Barat -----
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

M e l a w a n

KELOMPOK KERJA (POKJA) ULP SUMATERA BARAT SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMATERA BARAT, tempat kedudukan di Jln. S. Parman No. 129 Padang, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **YULI NURYANTI, S.H., M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, alamat Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan; -----

2. ANDE AKHMAD SANUSI, S.H., M.Sc., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, alamat Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan; -----

3. HIZRIANA SOLIKHAH, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Bagian Bidang Bina Marga dan PIW, Bagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, alamat Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan; -----

4. DENY RISNARDI SETIAWAN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, alamat Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan; -----

5. DOLI ISKANDAR, S.T., M.T., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III Padang, alamat Jl. Jati No. 109 Padang Provinsi Sumatera Barat; -----

6. Ir. AHMAD FAUZI, M.T., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ahli Madya Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III Padang, alamat Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan; -----

7. GUSTA ARDIANTO, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Bagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat, alamat Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan; -----

8. KRISNA PRAMUDITA, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Bagian Advokasi Hukum I, Biro Hukum Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, alamat Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan; -----

9. RIZKI WAHYU SP, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, alamat Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan; ---

10. DENNI WIHASTAMA, S.H., M.Si., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, alamat Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan; ---

11. IIN HIDAYAH NAWIR, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Setjen Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, alamat Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan; ---

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01.b/SK/P-ULP/PJN-II/SBR/VII/2017, tanggal 03 Juli 2017; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut :-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 5/PEN-DIS/2017/PTUN-PDG, tertanggal 16 Mei 2017, tentang Penetapan Dismissal Proses; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 5/PMH/2017/PTUN-PDG, tertanggal 16 Mei 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----

Halaman 3 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 5/G/2017/PTUN.PDG, tanggal 16 Mei 2017;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 5/PEN-PP/2016/PTUN-PDG, tertanggal 17 Mei 2017, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 5/PEN-HS/2017/PTUN.PDG, tertanggal 21 Juni 2017, tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini ; -----
- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara, surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dalam perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 15 Mei 2017 telah mengajukan gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 15 Mei 2017 dengan register perkara **Nomor : 5/G/2017/PTUN.PDG** sebagai mana telah diperbaiki pada tanggal 21 Juni 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

A. Objek Gugatan

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah sebagai berikut: -----

Surat Kelompok kerja (Pokja) ULP Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor: TTP/PKT-03/P-ULP/PJN-II/PPK-2.4/SBR/IV/2017 tertanggal 21 April 2017 dalam Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan kambang – Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi yang menetapkan pemenang PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA sebagai penyedia jasa; -----

B. Kewenangan Mengadili PTUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat; -----
2. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam Sangketa ini adalah Surat Kelompok kerja (Pokja) ULP Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat dengan nomor : TTP/PKT-03/P-ULP/PJN-II/PPK-2.4/SBR/IV/2017 tertanggal 21 April 2017 dalam Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan kambang – Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi yang menetapkan pemenang PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA sebagai penyedia jasa; -----
3. Bahwa Surat Kelompok kerja (Pokja) ULP Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat dengan nomor : TTP/PKT-03/P-ULP/PJN-II/PPK-2.4/SBR/IV/2017 tertanggal 21 April 2017 dalam Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan kambang – Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi yang menetapkan pemenang PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA sebagai penyedia jasa telah memenuhi sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bukan keputusan melebur; -----
4. Bahwa sebagaimana Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara atau Sengketa Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 1 Ayat (10) UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: -----

Halaman 5 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat, tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". ---

C. Tenggang Waktu

Bahwa Surat Kelompok kerja (Pokja) ULP Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat dengan nomor : TTP/PKT-03/P-ULP/PJN-II/PPK-2.4/SBR/IV/2017 tertanggal 21 April 2017 dalam Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan kambang – Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi yang menetapkan pemenang PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA sebagai penyedia jasa, oleh karena itu, gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu masih dalam tenggang 90 hari sejak diterimanya keputusan tersebut; -----

D. Kepentingan dan Kerugian Penggugat sebagai berikut: -----

D. 1. Kepentingan penggugat

- Bahwa PT.Putera Ciptakreasi Pratama, dengan Akte Pendirian No. 11 tanggal 22 Pebruari 2001 dihadapan Notaris "SIGIT SUMANTRI, SH" dan Akte perubahan nomor 49, tanggal 17 Juli 2009, di hadapan notaris ARUNEE OLIVA DEPARY, SH, dan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia nomor AHU.13166.AH.01.02.Tahun 2010; -----
- Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta lelang yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 dan semua perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yang berlandaskan kepada Pasal 53 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: -----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -----

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai Objek Gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

- Bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji keabsahannya di Peradilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: -----

a. Penetapan tertulis; -----

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Halaman 7 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara/administrasi Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku; -----
- d. Bersifat konkret, individual dan final; -----
- e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----
- Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat Konkrit, Individual dan final dengan alasan sebagai berikut: -----
- Bahwa surat yang dikeluarkan Tergugat telah nyata ada, yaitu berupa Surat Penetapan Pemenang Lelang pada Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan kambang – Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi yang ditetapkan sebagai pemenang PT. BYAN CAHAYA PERKASA sebagai penyedia jasa yang menetapkan pemenang PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA sebagai penyedia jasa. Tahun Anggaran 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat pada tertanggal 21 April 2017 sehingga surat dimaksud dapat dikualifikasikan bersifat konkret; -----
- Bahwa surat yang dikeluarkan Tergugat telah nyata-nyata hanya ditujukan kepada PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA dan tidak ditujukan untuk umum, dengan demikian Keputusan dimaksud harus dikualifikasi sebagai bersifat Individual; -----
- Bahwa surat yang dikeluarkan Tergugat sudah definitif dan menimbulkan akibat Hukum bagi penggugat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

D. 2. Kerugian penggugat.

Bahwa Penggugat dirugikan oleh Tergugat, akibat diterbitkannya Surat Kelompok kerja (Pokja) ULP Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat dengan nomor : TTP/PKT-03/P-ULP/PJN-II/PPK-2.4/SBR/IV/2017 tertanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017 dalam Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Kambang – Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi yang menetapkan pemenang PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA sebagai penyedia jasa. dengan nomor urut 2 penawar tertinggi dari 2 perusahaan yang menawar; -----

E. Dasar Gugatan/Posita

- Bahwa sebagai peserta lelang seharusnya penggugat yang dimenangkan dalam proses evaluasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh tergugat karena selain berkualitas penggugat juga telah menghemat anggaran negara lebih kurang 4 Milyar, dengan fakta penggugat adalah penawar peringkat 1 (Satu), maka dengan demikian penetapan pemenang lelang yang dilakukan oleh tergugat adalah nomor urut 2, dari 2 perusahaan yang menawar, artinya tergugat memenangkan penawaran tertinggi, hal ini jelas bertentangan dengan aturan hukum tentang pengadaan barang dan jasa sbb: -----

Dapat kita lihat bersama bahwa telah terjadi KKN dalam proses penetapan pemenang lelangan secara vertikal antara, PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA, dengan Kepala. Balai melalui Satuan Kerja (Satker) dan KELOMPOK KERJA (POKJA) UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) SUMATERA BARAT SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SUMBAR Tahun Anggaran 2017, dan beberapa perusahaan lain sebagai pendukung; -----

Informasi yang kami dapat dari salah seorang pokja, bahwa PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA, adalah sengaja dibawa langsung oleh Kepala Balai yaitu Syaifur Anwar, untuk mengikuti tender paket tersebut diatas dan dijamin menang, walaupun nomor urut penawaran tertinggi, dan itu terbukti dilakukan oleh tergugat; -----

- **Kronologis**, bahwa Tergugat melakukan pelelangan secara sistem Elektronik, sesuai dengan PERPRES Nomor 4 tahun 2015, dimana Bab



XIII pasal 107 pengadaan barang dan jasa secara elektronik bertujuan
adalah untuk: -----

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; -----
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; -----
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan; -----
4. Mendukung proses monitoring dan audit; dan
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*; -----

- Bahwa dalam pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut : -----

1. Tidak diperlukan Jaminan Penawaran; -----
2. Tidak diperlukan sanggahan kualifikasi; -----
3. Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta,
pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis
dan harga/biaya; -----
4. Tidak diperlukan sanggahan banding; -----
5. Untuk pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi :

a. Daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia jasa
Konsultasi; -----

b. Seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi; -----

- Bahwa Penggugat melakukan pendaftaran mengikuti lelang pada
Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan kambang – Batas Bengkulu,
Tapan – Batas Jambi; -----
- Bahwa penggugat telah men-download dokumen lelang, dan telah
membaca dan memahami semua persyaratan dalam pelelangan
tersebut, lalu membuat penawaran dan mempersiapkan semua
persyaratan yang di mintak dan disyaratkan dalam dokumen lelang; -----
- Bahwa penggugat telah me-upload surat penawaran dan semua
persyaratan yang di mintak dalam dokumen lelang, setelah surat
penawaran di ouplout, lalu tidak ada sama sekali kabar beritanya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokja, dalam pelelangan ini, dan tiba tiba sudah ditetapkan saja PT.

CITRA MUDA NOER BERSAUDARA sebagai pemenang, dan perusahaan penggugat sama sekali tidak dilakukan klarifikasi, jangankan klarifikasi dipanggilpun tidak oleh Pokja, lalu kami bertanya kepada salah satu yang mengaku panitia, kenapa perusahaan kami tidak dipanggil, lalu panitia menjawab itu adalah keputusan dan wewenang kepala balai dan satker, kami hanya panitia menjalankan tugas dan perintah; -----

- Bahwa karena merasa dirugikan sehingga penggugat melakukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan harapan bisa ditemukan suatu keadilan yang menimpa penggugat; -----
- Bahwa sebagaimana hasil evaluasi yang dilakukan oleh tergugat yang menyatakan Perusahaan penggugat dalam pengisian PRK3K tidak substansi menurut tergugat, makanya digugurkan dianggap menurut tergugat secara sepihak tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, alasan ini jelas-jelas telah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum pelelangan, serta bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, dan segala turunannya tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----
- Bahwa PRK3K yang dianggap oleh tergugat sesuatu hal yang menggugurkan peserta lelang adalah alasan yang dibuat buat, dan tidak ada sepenggal kalimatpun dalam aturan pengadaan barang dan jasa persyaratan pelelangan, bahwa PRK3K menggugurkan, karena PRK3K, bukan hal yang substansial, dimana dalam peraturan presiden nomor 54 tahun 2010, menjelaskan bahwa peserta lelang tidak boleh gugurkan dengan hal- hal yang tidak substansial; -----
- Bahwa Pendapat hukum Kepala Sub Dit Advokasi LKPP Bapak **Mudjisantoso**, berpendapat bahwa Pra RK3K, tidak bisa dijadikan alasan untuk menggugurkan peserta lelang, karena RK3K akan

Halaman 11 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG



dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi, apabila ada hal-hal yang meragukan dalam RK3K, dapat dilakukan klarifikasi untuk penegasan bahwa RK3K adalah ranahnya pelaksanaan konstruksi; -----

- Bahwa sebagai peserta lelang seharusnya tergugat memanggil penggugat untuk dilakukan evaluasi dan klarifikasi kepada perusahaan Penggugat tentang hal-hal yang diperlukan untuk mendapatkan kebenaran dari keputusan yang akan dibuat oleh tergugat, dalam hal ini tergugat tidak melakukan hal itu sama sekali, penggugat dalam pelelangan ini juga telah menghemat anggaran negara lebih kurang 4 Milyar, dengan fakta penggugat adalah penawar peringkat 1 (Satu) dari 2 (Dua) perusahaan yang menawar, maka dengan demikian penetapan pemenang lelang yang dilakukan oleh tergugat adalah penawaran tertinggi, hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan lainnya, dan juga tergugat telah merugikan keuangan negara yang cukup besar, dan juga, bahwa nyata nyata telah terjadi Persaingan tidak sehat dalam pelelangan ini karena telah menetapkan pemenang lelang dengan dasar suka dan tidak suka; -----

F. Alasan Gugatan/Beroepsgronden.

Hal-hal yang dilanggar secara khusus ;

F. 1. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya adalah; -----

- Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi, Bab II Pasal 2, Pasal 17 Ayat 1, Ayat 4, Ayat 5, Pasal 18, Ayat 1 huruf a, huruf b, dan lampiran keputusan presiden nomor 7 tahun 1998 Bab V ayat 1, Ayat 6. Bab VI ayat 1, Ayat 2, Ayat 3, ayat 4; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-undang nomor 5 tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817; -----
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250; -----
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874; -----
- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. beserta semua perubahannya, diantaranya; -----
 - a. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----
 - b. KEPPRES 61 TAHUN 2004 (Perubahan Pertama); -----
 - c. PERPRES 32 TAHUN 2005 (Perubahan Kedua); -----
 - d. PERPRES 70 TAHUN 2005 (Perubahan Ketiga); -----
 - e. PERPRES 08 TAHUN 2006 (Perubahan Keempat); -----
 - f. PERPRES 79 TAHUN 2006 (Perubahan Kelima); -----
 - g. PERPRES 85 TAHUN 2006 (Perubahan Keenam); -----
 - h. PERPRES 95 TAHUN 2006 (Perubahan Ketujuh); -----
 - i. PERPRES 4 TAHUN 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----
 - j. PERMEN. PUPR. RI Nomor 31/PRT/M/2015, Huruf tentang Pembukaan dan Evaluasi Penawaran; -----

Halaman 13 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tergugat telah melanggar Perpres 54 tahun 2010, sebagai mana telah diubah dengan peraturan presiden nomor 35 tahun 2011, dan peraturan presiden nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bab 1 Tentang Ketentuan umum pasal 1 ayat 13; -----
- Bahwa tergugat juga telah melanggar Bab II tata nilai pengadaan, pasal 5 tentang prinsip – prinsip pengadaan huruf A, B, C, D, E dan G, dan pasal 6 tentang etika pengadaan huruf A, B, C, E, F, G dan H. Pasal 80 ayat 3 huruf A, B, dan C. Pasal 81 ayat 1 huruf B dan juga pasal 83 ayat 1 huruf E, Pasal 83 ayat 3 huruf E dan juga Bab 13 tentang pengadaan secara elektronik Pasal 106 ayat 1 dan Bab 17 tentang ketentuan lain-lain Pasal 129 ayat 3 Bab 11 ketentuan penutup Pasal 133; -----
- Bahwa Tergugat juga telah melanggar PERMEN PUPR RI No. 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan ketiga atas peraturan menteri pekerjaan umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi, penjelasan : -----
 - 1. Point E. Pembukaan dan evaluasi penawaran; -----
 - Point 22. Pembukaan dokumen penawaran; -----
 - 22.1 Pembukaan penawaran harus dihadiri oleh paling kurang 2 peserta sebagai saksi hal ini tidak dilakukan oleh tergugat; -----
 - 22.3 Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 peserta sebagai saksi, maka pokja menunda pembukaan penawaran selama 2 jam, hal ini tidak dilakukan oleh tergugat malah tergugat menunda pembukaan penawaran hingga 1 bulan lebih, sedangkan di point 22.4 apabila telah ditunda selama 2 jam saksi masih tetap tidak ada maka dokumen penawaran tetap dibuka; -----



22.5 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 peserta seleksi tetap dilakukan dengan negosiasi, hal ini juga tidak dilakukan oleh tergugat; -----

22.8 Sudah dijelaskan secara terang benderang bahwa pokja membuka dokumen penawaran meliputi hal-hal yang substansi, dan hal ini juga tidak dilakukan oleh tergugat; -----

22.10 Dalam hal terjadinya penundaan pembukaan penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dalam berita acara pada point 22.11 bahwa pokja harus membuat berita acara pembukaan penawaran dengan mencantumkan koreksi aritmatik, jumlah dokumen yang masuk, dokumen yang lengkap dan dokumen yang tidak lengkap, dan kegagalan dokumen penawaran, usulan biaya terkoreksi, serta mencantumkan jadwal berita acara; -----

Point 23. Klarifikasi dan konfirmasi penawaran; -----

Point 23.1 Dalam evaluasi penawaran pokja dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam dokumen penawaran. Peserta harus memberikan tanggapan terhadap klarifikasi, hal ini tidak dilakukan oleh tergugat tatapi tergugat tidak memanggil penggugat sama sekali. Hal ini juga dikuatkan oleh point 23.2 terhadap hal-hal yang diragukan pokja dapat melakukan konfirmasi kebenaran, dan masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat dalam PERMEN PUPR RI No. 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan ketiga atas peraturan menteri pekerjaan umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi; -----

- Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 Ayat (9) dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah produk yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) (atau Jabatan TUN) berdasarkan wewenang yang ada padanya (atributie) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (delegatie). Selanjutnya apa yang dimaksud dengan “urusan pemerintah”?; -----

Penjelasan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “urusan pemerintah” ialah “kegiatan yang bersifat eksekutif”. Dengan demikian, tidaklah termasuk di dalamnya kegiatan yang bersifat legislatif dan yudikatif (jika bertitik tolak pada teori trias polika Montesquieu dalam ketatanegaraan mengenai pembagian kekuasaan Negara); -----

- Bahwa yang menjadi kata kunci yang penting dalam suatu Putusan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah adanya “wewenang” atau kewenangan” yang selalu harus ada dan yang menjadi dasar berpijak bagi Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) untuk dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dan khususnya dalam hal ini adalah menerbitkan keputusan-keputusan Tata Usaha Negara (TUN) sebagai salah satu instrumen yuridis dalam menjalankan pemerintahan; -----

Wewenang dalam menjalankan urusan pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui perbuatan atau tindakan yang bersifat atau menurut hukum publik, maupun yang bersifat atau menurut hukum privat. Salah satu ciri yang terpenting dalam penerapan wewenang menurut hukum publik tersebut (terutama dalam menerbitkan Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara (TUN) adalah bahwa penerapan wewenang yang demikian itu membawa akibat atau konsekuensi hukum, yaitu lahirnya hak dan kewajiban yang bersifat hukum publik bagi warga masyarakat yang bersangkutan, kewenangan mana dapat dipaksakan secara sepihak (bersifat unilateral); -----

Halaman 16 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada dasarnya wewenang hukum publik dikaitkan selalu pada jabatan publik yang merupakan organ pemerintahan (*bestuurs orgaan*) dan menjalankan wewenangnya dalam fungsi pemerintahan, yang dalam segala tindakannya selalu dilakukannya demi kepentingan umum atau pelayanan umum (*public service*). Pada organ pemerintahan yang demikian, melekat pula sifatnya sebagai pejabat umum (*openbaar gezag*). Pasal 1 Ayat (8) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan Badan atau Pejabat (jabatan) Tata Usaha Negara (TUN) secara sangat umum, yaitu: -----

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Rumusan di atas sedemikian luasnya, sehingga Indroharto mengatakan bahwa "Apa saja dan siapa saja yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, pada suatu saat melaksanakan suatu urusan pemerintahan, maka menurut Undang-undang ini ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN)"; -----

- Bahwa berdasarkan pendapat Indroharto tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pegangan dan ukuran bukannya kedudukan struktural/organisatoris dari organ atau pejabat yang bersangkutan dalam struktur atau susunan pemerintahan, tetapi ditekankan pada fungsinya yang dilaksanakannya pada waktu itu, yaitu fungsi pemerintahan; -----

Apabila pada saat itu yang dilaksanakannya adalah urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang memberikan wewenang kepadanya, maka pada saat itu ia termasuk Pejabat Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara (TUN) (sekali pun secara struktural/organisatoris ia bukan termasuk dalam jajaran pemerintahan/eksekutif) sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN); -----

- Bahwa dengan dalil-dalil di atas, Penggugat menyimpulkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a-quo berkedudukan sebagai pelaksana urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang memberikan wewenang kepadanya, maka pada saat itu ia termasuk Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) (sekali pun secara struktural/organisatoris ia bukan termasuk dalam jajaran pemerintahan/eksekutif) sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN); -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: -----

Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Keputusan Tata Usaha di beri Wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, Maka Sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia; -----

Pengadilan mana berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan; -----
Selanjutnya ketentuan pasal 51 ayat (2) menyebutkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memelihara dan memutuskan di tingkat Pertama Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud pasal 48;-----


Dalam menerbitkan objek sengketa jelas-jelas mengenyampingkan penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang lain



dengan mengacu pada doktrin yang berkembang sudah diterapkan di dalam Yurisprudensi antara lain: -----

- a. Asas persamaan perlakuan; -----
- b. Asas kepercayaan; -----
- c. Asas kecermatan/ketelitian; -----
- d. Asas pemberian alasan/motivasi; -----
- e. Asas larangan penyalahgunaan wewenang; -----
- f. Asas Larangan bertindak sewenang-wenang; -----

- Bahwa berdasarkan pada Pasal 81 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa peserta Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa yang merasa dirugikan baik secara sendiri maupun bersama dengan Peserta lain dapat mengajukan Sengketa secara tertulis; -----
- Bahwa berdasarkan pada Pasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tanggal 06 Agustus 2010 menyatakan “Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan”; --
- Bahwa berdasarkan penelusuran pada www.kamusbesar.com Deskripsi dari kata-kata “dapat” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: -----





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan Penggugat baru melakukan Sanggahan dan tidak mengajukan Sanggahan Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----
- Bahwa sebagaimana Bunyi Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010. Tanggal 06 Agustus 2010 menyebutkan “ Penyedia Barang dan Jasa yang tidak puas dengan Jawaban Sanggahan dan ULP dapat mengajukan Sanggahan Banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Instansi paling lambat 5 hari kerja, kata-kata dapat yang pendapat penulis untuk mendukung pendapat hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “ketentuan mengenai sanggahan tidak bersifat wajib karena kata-kata yang terdapat dalam Pasal tersebut adalah “dapat” dan bukan wajib, sehingga boleh dilaksanakan dan boleh juga tidak.”; -----
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, gugatan Penggugat terhadap Tergugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sudah tepat dan berdasarkan kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- Bahwa proses evaluasi yang dilakukan oleh Tergugat sangat bertentangan dengan Bagian Pertama Prinsip-prinsip Pengadaan Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi sebagai berikut: -----

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efisien; -----
- b. efektif; -----

Halaman 20 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. transparan; -----
- d. terbuka; -----
- d. bersaing; -----
- e. adil/tidak diskriminatif; dan
- f. akuntabel; -----

Dalam Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001, dapat digunakan untuk menjerat para pelaku yang melakukan persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa baik dilingkungan pemerintah maupun dilingkungan BUMN/BUMD, apa bila terpenuhi unsur unsur sbb: -----

1. Pengadaan barang dan jasa mempergunakan dana APBN/APBD dan dana hibah; -----
2. Adanya kecurangan dari penyedia barang dan jasa , dalam bentuk persekongkolan jahat baik secara Horizontal maupun secara Vertikal; -----
3. Adanya penyalahgunaan wewenang jabatan oleh pokja atau panitia untuk memperkaya diri sendiri; -----
4. Adanya perilaku penyuapan kepada panitia pengadaan barang dan jasa; -----

Dalam Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003, juga dikenal beberapa tahapan yang harus dilalui yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, ironisnya dalam tahapan tahapan itu semua sangat sering terjadi penyimpangan – penyimpangan yang semakin maraknya korupsi disektor pengadaan barang dan jasa; -----

Adapun tahapan-tahapan didalam pengadaan barang/jasa yang seringkali terjadi penyimpangan adalah :

NO	T A H A P A N	MODUS PENYIMPANGAN
1.	Perencanaan Pengadaan.	a. Penggelembungan anggaran. b. Rencana pengadaan yang diarahkan. c. Rekayasa pemaketan untuk KKN.
2.	Pembentukan Panitia Lelang.	a. Panitia tidak transparan. b. Integritas panitia lelang lemah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		c. Panitia lelang yang tidak independen
3.	Prakualifikasi. Perusahaan.	a. Dokumen administrasi tidak memenuhi syarat. b. Dokumen administrasi palsu. c. Legalisasi dokumen tidak dilakukan. d. Evaluasi tidak sesuai kriteria.
4.	Penyusunan Dokumen Lelang.	a. Spesifikasi yang diarahkan. b. Rekayasa kriteria yang dievaluasi. c. Dokumen lelang nonstandard. d. Dokumen lelang yang tidak lengkap.
5.	Pengumuman Lelang.	a. Pengumuman lelang yang semu dan fiktif. b. Pengumuman lelang tidak lengkap. c. Jangka waktu pengumuman lelang terlalu singkat.
6.	Pengambilan Dokumen Lelang.	a. Dokumen lelang yang diserahkan inkonsisten. b. Waktu pendistribusian dokumen terbatas. c. Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari.
7.	Penyusunan Harga. Perkiraan Sendiri (HPS)	a. Gambaran nilai HPS ditutup. b. Penggelembungan harga (mark up). c. Penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan.
8.	Penjelasan (aanwijzing).	a. Pree-bid meeting yang terbatas. b. Informasi dan deskripsi yang terbatas. c. Penjelasan yang kontroversial.
9.	Penyerahan dan Pembukaan Penawaran	a. Relokasi tempat penyerahan dokumen penawaran. b. Penerimaan dokumen penawaran yang terlambat.

Halaman 22 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		c. Penyerahan dokumen fiktif.
10.	Evaluasi Penawaran	<ul style="list-style-type: none">a. Kriteria evaluasi yang cacat.b. Penggantian dokumen penawaran.c. Evaluasi tertutup dan tersembunyi.d. Pengumuman yang tidak sesuai ketentuan.e. Evaluasi mencari cari kesalahan yang tidak substansial.f. Diciptakan suatu kesalahan yang tidak substansi.
11.	Pengumuman Calon Pemenang.	<ul style="list-style-type: none">a. Pengumuman yang terbatas.b. Tanggal pengumuman yang ditunda.c. Pengumuman yang tidak sesuai dengan ketentuan.d. Pengumuman di tunda tunda.e. Pelelangan di Batalkan, dilakukan lelang ulang.
12.	Sanggahan Peserta Lelang.	<ul style="list-style-type: none">a. Tidak seluruh sanggahn ditanggapi.b. Substansi sanggahan tidak ditanggapi atau dijawab.c. Sanggahan untuk menghindari tuduhan tender "diatur".
13.	Penunjukan Pemenang Lelang.	<ul style="list-style-type: none">a. Surat penunjukan tidak lengkap.b. Surat penunjukan yang sengaja ditunda terbit.c. Surat penunjukan yang dikeluarkan dengan terburu-buru.d. Surat penunjukan yang tidak sah.
14.	Tanda tangan kontrak.	<ul style="list-style-type: none">a. Penandatanganan kontrak yang ditunda-

Halaman 23 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG



		tunda. b. Penandatanganan kontrak secara tertutup. c. Penandatanganan kontrak yang tidak sah.
15.	Penyerahan. barang/jasa.	a. Volume yang tidak sama. b. Mutu/kualitas spesifikasi lebih rendah dari spesifikasi teknik. c. Mutu/kualitas pekerjaan tidak sama dengan spesifikasi teknik. d. Contract change order.

- Bahwa dari keterangan di atas disimpulkan yang dimaksud dengan **Adil**, berarti seluruh Badan Usaha yang ikut serta dalam proses pengadaan harus memperoleh perlakuan yang sama; -----
Terbuka, berarti seluruh proses pengadaan bersifat terbuka bagi Badan Usaha yang memenuhi kualifikasi yang disyaratkan; -----
Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi yang berkaitan dengan Penyedia Infrastruktur termasuk syarat teknis administrasi pemilihan, tata cara evaluasi, dan penetapan Badan Usaha serta masyarakat umum; -----
- Bahwa sebagaimana hasil evaluasi yang dilakukan Tergugat yang menyatakan Penggugat dalam pengisian PRK3K tidak substansi, makanya digugurkan dianggap menurut pokja tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, alasan ini jelas-jelas telah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum serta bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, dan segala turunannya tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; ----
Pendapat hukum Kepala Sub Dit Advokasi LKPP bapak Mudjisantoso, berpendapat bahwa Pra RK3K, tidak bisa dijadikan alasan untuk menggugurkan peserta lelang, karena RK3K akan dilakukan pada saat



pelaksanaan pekerjaan konstruksi, apabila ada hal hal yang meragukan dalam RK3K, dapat di lakukan klarifikasi untuk penegasan bahwa Rk3K, adalah ranahnya pelaksanaan konstruksi; -----

- Bahwa Tergugat sesuai dengan fungsi dan kedudukannya adalah subyek hukum dan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa a quo telah melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 khususnya Pasal 6 yaitu mengenai penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa serta juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan begitu pula sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

- Bahwa atas keputusan Tergugat sebagaimana terurai 2 diatas, secara hukum bahwa keputusan Tergugat sudah menyalahi hukum dan akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi yang melakukan pelanggaran hukum berupa tindak pidana dan lainnya; -----

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik/*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*

- F.2 - Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan a quo jelas-jelas sudah bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas keseimbangan, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat, asas keadilan; -----**



- Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang tersebut dalam poin 14 (empat belas) di atas Tergugat juga dalam mengeluarkan Keputusan bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang diatur pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di antaranya yaitu: -----
- Asas keseimbangan, asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat, asas keadilan atau kewajaran. Artinya, asas keseimbangan adalah bahwa penyelenggara pekerjaan konstruksi harus berdasarkan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan; -----
- Asas Keterbukaan/menanggapi harapan yang wajar karena Tergugat tidak menanggapi apa yang seharusnya jadi pertimbangan sebelum menerbitkan keputusan. Artinya, kesediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberi peluang bagi semua pihak, terwujudnya transparansi; -----
- Asas Proporsionalitas, karena Tergugat mengabaikan segala yang terjadi dalam masyarakat yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan sebuah keputusan, oleh karenanya patut secara hukum apabila Penguat mohon kepada yang terhormat Ketua/Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang untuk dapat berkenan menyatakan Surat Keputusan tersebut batal dan atau tidak sah; -----

G. Alasan Permohonan Penundaan

- Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara yang berbunyi: -----
“ (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan



sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”. -----

“(3) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa”. -----

- Bahwa oleh karena alasan yang sangat mendesak penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan dari Surat Keputusan **KETUA POKJA**, Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Kambang – Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi tahun anggaran 2017 tanggal 21 April 2017, yang akan berdampak buruk terhadap tataran pelaksanaan hukum dalam pengadaan barang dan jasa; -----
- Bahwa dikhawatirkan **POKJA, Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Kambang – Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi**, akan selalu berbuat melanggar hukum dalam menjalankan tugas sebagai Pokja.

H. Dalam Tuntutan/*Petitum*.

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut: -----

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan; -----
2. Menetapkan daya berlaku Keputusan tergugat berupa Surat Kelompok kerja (Pokja) ULP Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat dengan nomor : TTP/PKT-03/P-ULP/PJN-II/PPK-2.4/SBR/IV/2017 tertanggal 21 April 2017 dalam Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Kambang – Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi yang menetapkan pemenang PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CITRA MUDA NOER BERSAUDARA sebagai penyedia jasa, ditunda atau dihentikan sampai putusan perkara berkekuatan hukum tetap; -----

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kelompok kerja (Pokja) ULP Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat dengan nomor : TTP/PKT-03/P-ULP/PJN-II/PPK-2.4/SBR/IV/2017 tertanggal 21 April 2017 dalam Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan kambang – Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi yang menetapkan pemenang PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA sebagai penyedia jasa; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kelompok kerja (Pokja) ULP Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat dengan nomor : TTP/PKT-03/P-ULP/PJN-II/PPK-2.4/SBR/IV/2017 tertanggal 21 April 2017 dalam Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan kambang – Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi yang menetapkan pemenang PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA sebagai penyedia jas; -----
4. Memerintahkan tergugat untuk melaksanakan proses lelang ulang Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan kambang – Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan jawabannya tertanggal 12 Juli 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut

Halaman 28 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Objek Sengketa Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, PTUN

Padang Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara A quo.

Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut

1. Bahwa Tergugat secara tegas dan jelas menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang untuk memproses, memeriksa dan mengadili perkara a quo karena sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 (a) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009, Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata **dikecualikan** dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

2. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Penggugat pada halaman 2, yang menjadi Objek dalam perkara a quo adalah: -----

- Surat Kelompok Kerja (Pokja) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat Nomor:TTP/PKT-03/P-ULP/PPJN-II/PPK-2.4/SBR/IV/2017 tertanggal 21 April 2017 dalam Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Kambang-Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi yang menetapkan PT Citra Muda Noer Bersaudara sebagai Penyedia Jasa; -----

3. Bahwa ketentuan Pasal 2 (a) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 selengkapnya sebagai berikut:

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan **perbuatan hukum perdata.**”*

Adapun dalam bagian penjelasannya diterangkan sebagai berikut: -----

*“Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, umpamanya **keputusan yang menyangkut jual beli yang***



dilakukan instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan pada ketentuan hukum perdata.”; -----

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 (a) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tersebut diatas, nampak secara jelas dan nyata, kegiatan Pelelangan Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Kambang-Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi adalah merupakan **perbuatan hukum perdata** yang dilakukan oleh Pemerintah;-----

5. Bahwa Tindakan Pokja ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat yang menerbitkan surat penetapan pemenang dalam pekerjaan tersebut adalah telah sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada intinya Pokja berwenang menetapkan pemenang pada pelelangan untuk paket pekerjaan konstruksi paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah). Dalam konteks perkara a quo, nilai HPS dalam paket pekerjaan ini adalah Rp. 27.156.054.000,- (dua puluh tujuh milyar seratus lima puluh enam juta lima puluh empat ribu rupiah); -----

6. Bahwa didalam ilmu hukum, dikenal 2 (dua) jenis subyek hukum, yaitu:

a) Manusia (*Naturlijk Person*), dan

b) Badan Hukum (*Recht Person*); -----

Adapun Negara termasuk dalam kategori Badan Hukum (*Recht Person*) yaitu badan hukum publik yang didalamnya terdapat organ-organ pemerintahan. Negara sebagai badan hukum juga terlibat dalam berbagai kegiatan hukum seperti menjual dan membeli (*government procurement*), menyewa dan menyewakan, menggadai dan menggadaikan, membuat perjanjian dan mempunyai hak milik, yang kesemuanya tunduk dalam hukum perdata; -----



Selanjutnya pemerintah selaku badan hukum dapat melakukan tindakan perdata sebagaimana di tegaskan dalam pasal 1654 BW, yang menyebutkan: -----

“ Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasi atau menundukkannya kepada tata cara tertentu.”; -----

Sebagai subjek hukum perdata pemerintah dapat mengikatkan dirinya dengan pihak ketiga dalam hal ini penyedia barang atau jasa. Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, sampai kepada prosedur pelaksanaannya diatur secara jelas dan dituangkan dalam bentuk kontrak; -----

Dalam konteks pengadaan barang atau jasa, pemerintah akan membingkai hubungan hukum dengan penyedia barang atau jasanya dalam sebuah kontrak pengadaan barang atau kontrak pengadaan jasa. Dengan kata lain pemerintah menjadi salah satu pihak dalam sebuah kontrak dan memiliki kedudukan yang sejajar dengan pihak penyedia barang/jasa, yang tentunya kesemuanya tunduk dalam hukum perdata;-----

7. Bahwa tindakan pemerintah dapat dibagi 2 (dua), yaitu: -----

a) Tindakan Nyata (*Feitelijk handelingen*); -----

b) Tindakan Hukum (*Recht Handelingen*); -----

Tindakan Nyata (*Feitelijk Handelingen*) adalah tindakan pemerintah yang merupakan pelaksanaan dari peraturan yang telah ada, sehingga untuk dasar hukumnya telah diatur dalam suatu peraturan, tetapi untuk pelaksanaannya diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan. Akibat dari tindakan tersebut lebih ditekankan kepada akibat langsung (materiil) dari tindakan tersebut. Misal: tindakan kepala dinas pasar yang menutup paksa warung yang berjualan bukan pada tempat yang disediakan (yaitu pasar); -----



Tindakan Hukum (*Recht Handelingen*) adalah tindakan pemerintah yang didasarkan kepada hukum dengan memperhatikan, kewenangan, prosedur dan substansi yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Jadi, tindakan pemerintah ini terikat dengan ketentuan yang sudah ada serta akibat dari tindakan tersebut ditekankan kepada akibat secara hukumnya bagi pihak lain. Misal: Pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah; -----

Tindakan Hukum (*Recht Handelingen*), terbagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu: -----

a) Tindakan hukum menurut hukum privat (Perdata); -----

b) Tindakan hukum menurut hukum publik (administrasi); -----

Tindakan hukum menurut hukum privat (perdata) adalah tindakan pemerintah yang melakukan hubungan hukum dengan pihak (subyek hukum) lain atas dasar kebebasan kehendak atau diperlukan persetujuan dari pihak yang dikenai tindakan hukum. Hal ini dikarenakan hubungan hukum perdata itu bersifat sejajar. Misal: Pengadaan barang dan/atau Jasa Pemerintah; -----

Tindakan hukum menurut hukum publik adalah tindakan pemerintah yang didasarkan pada kehendak 1 (satu) pihak saja yaitu pemerintah.

Misal: Pengaturan tenaga kerja asing di Indonesia; -----

Perbedaan Tindakan Hukum (*Recht Handelingen*) dalam hukum perdata dan hukum administrasi yakni : -----

1. Tindakan hukum administrasi bersifat sub ordinat sedangkan hukum perdata sejajar; -----
2. Tindakan hukum administrasi mengikat semua warga negara yang bersangkutan sedangkan tindakan hukum perdata diperlukan persesuaian kehendak antara kedua belah pihak atas dasar kebebasan kehendak atau diperlukan persetujuan dari pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenai tindakan tersebut (dibingkai dalam sebuah kontrak konstruksi); -----

8. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 7 di atas, terbukti secara jelas dan terang benderang, Kelompok Kerja (Pokja) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan termasuk ke dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (a) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009; -----

9. Bahwa Surat penunjukan Pemenang ic objek perkara merupakan satu kesatuan dalam perbuatan perdata dalam hal ini membutuhkan tindak lanjut kontrak sehingga melahirkan hak dan kewajiban yang juga diatur dalam kontrak; -----

Sehingga **tidaklah benar dalil Penggugat angka 3 halaman 2 bahwa objek perkara bukanlah keputusan melebur**, hal ini sesuai Yurisprudensi Putusan No. 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang pada mengariskan kaidah hukum segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, **haruslah dianggap melebur (oplossing) kedalam hukum perdata**; -----

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum kiranya bagi Tergugat untuk mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima keseluruhan dalil-dalil Eksepsi Absolut Tergugat dan menyatakan



Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang untuk memproses, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*; -----

B. *Exceptio Persona Standi In Judicio*

Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan Terhadap Tergugat Karena Tidak Ada Kerugian Yang Secara Nyata Telah Terjadi Dan Dialami.

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 menyatakan : -----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"; -----

Dalam bagian *exceptio persona standi in judicio* ini, sepanjang frase "*Keputusan Tata Usaha Negara*", Tergugat dengan tegas menyatakan tetap pada dalil-dalil Eksepsi Kompetensi Absolut terdahulu. Mohon perkenan Majelis Hakim berfokus pada bahasan tentang legal standing Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* sebagaimana akan Tergugat uraikan berikut; -----

2. Bahwa secara yuridis normatif, dalam sebuah sengketa Tata Usaha Negara, pihak yang dapat mengajukan Gugatan hanya terbatas pada orang atau badan hukum yang secara nyata telah dirugikan; -----

Bahwa secara yuridis normatif, dalam sebuah sengketa Tata Usaha Negara, **Penggugat dinyatakan memiliki legal standing apabila secara nyata telah mengalami kerugian akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara**; -----



3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Objek Sengketa samasekali tidak menyinggung tentang Penggugat. Dengan demikian, Objek Sengketa demi hukum tidak menimbulkan/membebani Penggugat dengan suatu kewajiban hukum apapun. Objek Sengketa demi hukum juga tidak menghilangkan satupun hak-hak Penggugat; -----
4. Bahwa oleh karena Objek Sengketa secara yuridis sama sekali tidak menimbulkan/membebani kewajiban ataupun menghilangkan hak-hak Penggugat maka secara mutatis mutandis **Objek Sengketa tidak menimbulkan kerugian apapun bagi Penggugat**; -----
5. Bahwa Penggugat hanya menyatakan penerbitan objek sengketa cacat yuridis dan mengalami kerugian kepentingan hukum tanpa mampu menguraikan dengan rinci, jelas dan cermat mengenai cacat yuridis seperti apa dan seberapa besar kerugian kepentingan hukum yang nyata-nyata telah terjadi, dan telah dialami Penggugat; -----
6. Bahwa fakta hukum nya, tidak ada kerugian apapun baik yang bersifat materiil maupun immateriil yang dialami oleh Penggugat akibat diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat. Maka dengan demikian, demi hukum terbukti Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan *a quo* kepada Tergugat; -----
7. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, mohon perkenan Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat serta menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*); ----

C. Exceptio Obscur Libel



Gugatan Penggugat Kabur karena telah mencampur-adukan berbagai hukum acara dalam perkara *a quo*.

1. Bahwa telah menjadi fakta hukum, Penggugat telah mencampur-adukan berbagai hukum acara dalam Gugatan nya tersebut. Hal ini secara terang dan jelas termuat dalam Gugatan Penggugat, sebagai berikut: -----
 - a) Hukum Acara Tata Usaha Negara
Halaman 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 18, 19 dan 20; -----
 - b) Hukum Acara Pidana
Halaman 6 (KKN) dan halaman 9 (UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 31 Tahun 1999); -----
Hukum Acara Persaingan Usaha
Halaman 8 (UU No. 5 Tahun 1999); -----
2. Bahwa Penggugat telah menyusun Gugatan *a quo* secara tidak fokus, telah serampangan dan sporadis dalam menata alasan/dasar gugatan nya. Penggugat lupa bahwa dalam suatu proses persidangan harus berdasarkan Hukum Acara yang berlaku pada forum persidangan tersebut. Adapun forum hukum yang sedang berlangsung saat ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara dengan hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur secara jelas, tegas dan tertentu dalam UU No. 51 Tahun 2009 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986; -----
3. Bahwa tidak pernah ada dalam sejarah hukum Indonesia, perkara pidana diproses dalam forum persidangan PTUN atau pun sebaliknya. Bahkan percampuran antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu Gugatan dilarang, meski sama-sama termasuk kualifikasi hukum perdata. Apalagi ini,

Halaman 36 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah secara sengaja mencampur-adukan berbagai “domain” hukum dalam menyusun Gugatan *a quo*; -----

4. Bahwa telah menjadi fakta hukum yang tegas dan tidak terelakan, Gugatan Penggugat telah mencampur-adukan berbagai hukum acara dalam forum persidangan *a quo*. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dicampur-campur dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Persaingan Usaha. Apabila hal demikian dibiarkan berlanjut maka akan menjadi sebuah preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia dan akan menjungkir-balikan akal sehat dunia hukum kita. Mohon perhatian dari Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk mencegah hal tersebut terjadi, demi masa depan dunia hukum di Indonesia; -----
5. Berdasarkan uraian argumentasi dan fakta-fakta di atas, terbukti secara yuridis formil Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu, mohon perkenan Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menerima dalil *Exceptio Obscur Libel* yang Tergugat ajukan serta menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*); -----

II. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak permohonan Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 20 dan 21 terkait penundaan pelaksanaan Objek Perkara; -----
2. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (2) jo ayat (4) huruf a dan b, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: -----

“Pasal 67

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda

Halaman 37 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; -----

(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat*

(2) :-----

- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; -----*
- b. ***tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”; -----***

3. Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan: -----

“6. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”;

4. Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan menyatakan pada intinya jalan umum (ic. Kambang-Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi) termasuk kategori Kepentingan Umum; -----

5. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum pada angka 2 dan 3 di atas, telah jelas secara normatif yuridis **permohonan penundaan yang Penggugat ajukan dalam Gugatannya tidak sesuai dengan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 butir 6 jo. Pasal 10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2012**, sehingga permohonan penundaan dimaksud wajib ditolak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pelaksanaan Objek Perkara senyatanya tidak menimbulkan kerugian apapun terhadap Penggugat karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan kegiatan Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Kambang-Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi; -----
Bahwa pelaksanaan surat Objek Perkara tidak membebani Penggugat 1 rupiah pun dan tidak pula membebani Penggugat dengan suatu kewajiban. Dengan demikian, tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan; -----
7. Bahwa dalil-dalil Gugatan tidak dapat membuktikan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat pelaksanaan Objek Perkara. Penggugat juga tidak dapat menguraikan keadaan mendesak yang bagaimana yang telah terjadisehingga diperlukan penundaan pelaksanaan surat Objek Perkara; -----
8. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi hukum pada angka 5 dan 6 di atas, maka terbukti **permohonan penundaan pelaksanaan surat Objek perkara** yang diajukan oleh Pengugat secara *de facto* **tidak sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986** jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009. Dengan demikian permohonan penundaan dimaksud wajib ditolak;
9. Bahwa selanjutnya, perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, kegiatan Preservasi dan Pelebaran Jalan Kambang-Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi (yang salah satu dasar pelaksanaanya adalah Objek Perkara) diperuntukan untuk kepentingan umum. Maka apabila penundaan pelaksanaan surat Objek Perkara dikabulkan justru akan menimbulkan kerugian baik materiil dan immateriil bukan hanya terhadap Tergugat, tetapi juga bagi masyarakat umum sebagai pengguna Jalan Kambang-Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi;-----

Halaman 39 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



10. Bahwa apabila pelaksanaan Objek Perkara ditunda yang berakibat pada terhambatnya kegiatan Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Kambang-Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi, maka dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian materiil terhadap Tergugat karena terhambatnya program pembangunan infrastruktur yang merupakan Rencana Strategis Nasional berupa pembangunan Jaringan Jalan Nasional di Provinsi Sumatera Barat dan Jambi; -----
11. Bahwa penundaan pelaksanaan Objek Perkara juga dipastikan akan menimbulkan kerugian immateriil berupa tertunda dan terhambatnya arus barang/jasa serta kerugian bagi masyarakat umum karena tidak dapat memanfaatkan Kambang-Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi sesuai jadwal yang telah direncanakan; -----
12. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi dan dasar-dasar hukum di atas, maka cukup beralasan hukum kiranya bagi Tergugat untuk mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan **Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Perkara**; -----

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum kiranya bagi Tergugat untuk mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Perkara yang diajukan oleh Penggugat; -----

III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi dan pada bagian Permohonan Penundaan di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara dibawah ini; -----

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. INFORMASI UMUM PELELANGAN

1. Nama Paket : Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Kambang- Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi; -
2. Lokasi Proyek : Pesisir Selatan (kab); -----
3. Nama Satker : Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat; -----
4. Masa Pelaksanaan : 240 hari kalender; -----
5. Sumber Dana : APBN Murni; -----
6. Nilai HPS : Rp. 27.156.54.000,-; -----
7. Metode Lelang : Full E Procurement; -----
Pelelangan Umum Pra Kualifikasi – Sistem Gugur –
1 sampel; -----

Bahwa setelah Tergugat menerima, membaca dan mempelajari isi gugatan *a quo*, intisari dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut: -----

- 1) Penggugat merasa keberatan digugurkan penawarannya dalam pelelangan paket pekerjaan Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Kambang-Batas Bengkulu, Tapan – Batas dengan alasan **HANYA RK3K tidak sesuai dengan Dokumen Penawaran**; -----
- 2) Penggugat merasa adanya potensi kerugian negara senilai 4 miliar yang dihitung dari selisih harga penawaran perusahaan Penggugat dengan harga yang diajukan oleh perusahaan pemenang lelang; -----
- 3) Penggugat memohon penundaan pelaksanaan objek gugatana quo sampai dengan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap; -----
- 4) Penggugat merasa POKJA telah salah dalam menerapkan hukum, dengan tidak menggunakan dasar hukum; -----

B. PROSES PELELANGAN

1. Bahwa Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Halaman 41 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden No. 04 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 31 /PRT/M/2015 tanggal 01 Juni 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, Prosedur Pelelangan Umum untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan pascakualifikasi, meliputi kegiatan : -----

- 1) Pengumuman Pascakualifikasi; -----
 - Pengumuman dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2017 melalui website sistem SPSE Kementerian PUPR (www.pu.go.id); -----
- 2) Pendaftaran dan Pengambilan Pengadaan; -----
 - Dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2017 s/d 21 Maret 2017.
 - Jumlah Penyedia Jasa yang mendaftar adalah 73 (tujuh puluh tiga) perusahaan; -----
- 3) Pemberian Penjelasan (Aanwijzing); -----
 - Dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2017; -----
 - Secara online dan secara langsung di Kantor Satker PJN Wilayah II Propinsi Sumatera Barat; -----
- 4) Penyampaian Berita Acara Penjelasan Pekerjaan/BAPP termasuk Addendum Dokumen Pengadaan; -----
 - Dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2017; -----
- 5) Penyampaian/Pemasukan Dokumen Penawaran; -----
 - Batas waktu nya hingga tanggal 21 Maret 2017 pkl. 10.00 WIB (waktu server); -----
 - Jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran adalah 2 (dua) perusahaan, termasuk Penggugat; -----
- 6) Pembukaan Dokumen Penawaran; -----
 - Dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2017 Pukul 10.15 WIB

Halaman 42 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(waktu server) melalui SPSE Kementerian PUPR; -----

7) Evaluasi Dokumen Penawaran; -----

- Koreksi Aritmatik; -----

- Evaluasi Administrasi; -----

- Evaluasi Teknis; -----

Pada saat Evaluasi Teknis inilah **Penggugat dinyatakan GUGUR**

karena **Bagian Pekerjaan Utama di Subkontrakan dan Isian**

RK3K nya tidak sesuai dengan dokumen pengadaan; -----

- Evaluasi Harga; -----

8) Evaluasi Isian Kualifikasi; -----

- Evaluasi ini dilakukan dengan sistem gugur; -----

- Penilaian persyaratan kualifikasi dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi yaitu sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan; -----

- Jumlah Penawar yang dinyatakan lulus adalah 1 (satu) perusahaan, yaitu: PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA

9) Pembuktian Kualifikasi dan Pembuatan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi; -----

- Hanya PT. CITRA MUDA NOER BERSAUDARA yang lulus pembuktian kualifikasi; -----

10) Kesimpulan; -----

- Berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi maka Tergugat menetapkan PT.

CITRA MUDA NOER BERSAUDARA sebagai calon pemenang; -

2. Bahwa sebagaimana hasil evaluasi pelelangan, Penggugat dinyatakan Gugur pada tahap Evaluasi Teknis yaitu: -----

a. Dalam Penawaran yang disampaikan Penggugat Pekerjaan yang disubkontrakkan merupakan pekerjaan utama; dan



b. Dalam Penawaran yang disampaikan Penggugat isi RK3K tidak sesuai dengan dokumen pengadaan; -----

3. Bahwa **Dokumen Pengadaan** (Nomor: 03/P-ULP/PJN-II/PPK 2.4/III/2017, tanggal 6 Maret 2017) dalam pelelangan Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Kambang-Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi tersebut **merupakan pedoman bagi Penyedia Jasa (termasuk Penggugat) untuk membuat dan menyusun Dokumen Penawaran**, dan juga merupakan pedoman bagi Tergugat dalam melaksanakan proses (evaluasi) paket tersebut; -----
4. Bahwa **Dokumen Pengadaan** (Nomor: 03/P-ULP/PJN-II/PPK 2.4/III/2017, tanggal 6 Maret 2017) dalam pelelangan pekerjaan Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Kambang-Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi tersebut **memuat persyaratan-persyaratan yang wajib dilengkapi oleh Penyedia Jasa (termasuk Penggugat)** dan harus disampaikan kepada Tergugat sesuai tata cara yang telah diatur dalam Dokumen Pengadaan; -----
5. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengugurkan Dokumen Penawaran Penggugat terkait isian RK3K adalah telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 07/SE/Db/2016 tanggal 27 Oktober 2016 pada Bab III Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf M. Evaluasi Teknis, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: -----

BAB III

LEMBAR DATA PEMILIHAN

M. Evaluasi Teknis

Evaluasi Teknis dilakukan dengan **Sistem Gugur**. Unsur Teknis yang dinilai:-----

1. Metode pelaksanaan pekerjaan yang layak dan realistis serta memenuhi persyaratan substantif yang meliputi tahapan/urutan



pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar, dan uraian cara kerja dari masing-masing **jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang/sementara** yang ikut menentukan keberhasilan pelaksanaan pekerjaan utama. Metode pelaksanaan ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan; ---

2. Masa pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu yang telah ditetapkan dan untuk pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan waktunya tidak kurang dari yang ditetapkan dalam LDP B.4; -----

3. Jenis, Kapasitas, Komposisi dan jumlah peralatan utama minimal yang disediakan, tidak kurang dari yang ditetapkan dalam LDP F.4;-----

4. Personil inti yang akan ditempatkan secara penuh serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditentukan dalam LDP F.3; -----

5. Bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakan (sebagaimana yang ditetapkan dalam LDP F.5); -----

6. **RK3K memenuhi persyaratan yaitu adanya sasaran dan program K3 yang secara umum menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan resiko bahaya K3; -----**

6. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengugurkan Dokumen Penawaran Penggugat terkait isian Pekerjaan Subkontrak adalah telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 07/SE/Db/2016 tanggal 27 Oktober 2016 pada Bab III Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf f. Dokumen Lelang angka 5, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: -----

"5. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan



No.	Jenis Pekerjaan yang disubkontrakkan	Nominasi Penyedia Setempat
1.	Pasangan Batu dengan Mortar
2.	Pasangan Batu(divisi 7)
3	Marka Jalan Termoplastik
(dst		
d		

(diisi oleh Pokja, Menetapkan Daftar Pekerjaan yang akan disubkontrakkan dan Penyedia menentukan sendiri bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan dan menominasikan sub penyedia jasa setempat usulan dari peserta); -----

Persyaratan subkontrak pekerjaan konstruksi: nilai penawaran >Rp.25.000.000.000,00 Peserta wajib ada subkontrak, **dalam hal Pokja ULP menetapkan Daftar pekerjaan yang akan disubkontrakkan, maka Peserta wajib memenuhi daftar tersebut.**

Penawaran terkait dengan bagian pekerjaan yang disubkontrakkan memenuhi syarat sebagai berikut:-----

- sebagian pekerjaan utama disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis; dan/atau -----
- mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama** kepada penyedia jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil. "; -----

Terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, akan Tergugat tanggapi sebagai berikut: -----

C. Tentang Pengguguran Penggugat Dalam Evaluasi Teknis

- Bahwa Penggugat dalam hal ini telah menunjukkan itikad tidak baik karena **menyembunyikan FAKTA HUKUM yang ada**, senyatanya sebagaimana Proses Lelang yang dijelaskan diatas, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGUR dalam EVALUASI TEKNIS karena 2 (dua) hal yakni: -----

a. Dalam Penawaran yang disampaikan Penggugat isi RK3K tidak sesuai dengan dokumen pengadaan; dan-----

b. Dalam Penawaran yang disampaikan Penggugat Pekerjaan yang disubkontrakkan merupakan PEKERJAAN UTAMA dan tidak memenuhi daftar Daftar pekerjaan yang ditetapkan Pokja ULP; ---

8. Bahwa kedua dasar penguguran pada angka 7 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku **baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama menyebabkan Penggugat gugur dalam Evaluasi Teknis** dan tidak lanjut pada tahap lelang selanjutnya;

9. Bahwa seluruh dalil Penggugat dalam perkara *a quo* tidak ada satupun kalimat yang membahas Gugurnya Penggugat karena **dalam Penawaran yang disampaikan Penggugat Pekerjaan yang disubkontrakkan merupakan PEKERJAAN UTAMA**; -----

10. Bahwa sangatlah tidak elok bila dalam gugatan ini Majelis Hakim digiring oleh Penggugat **hanya melihat hanya 1 (satu) alasan penggugurannya**, yang berakibat Pertimbangan Majelis atas objek perkara akan tidak tepat karena hanya melihat 1 (satu) alasan pengguguran, sehingga mutatis mutandis Putusan yang ditetapkan akan tidak tepat pula; -----

Bahwa dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk mengesampingkan dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak layak untuk dikabulkan; -----

D. Bantahan mengenai adanya intervensi (KKN) dari Kepala Balai

Pelaksanaan Jalan Nasional III terhadap proses pelelangan *a quo*.

11. Bahwa Tergugat secara tegas dan jelas membantah dalil Penggugat pada halaman 5 Gugatannya yang pada intinya menyatakan Kepala Balai telah melakukan KKN dan/atau intervensi untuk memenangkan penyedia jasa tertentu dalam proses evaluasi lelang paket pekerjaan *a*

Halaman 47 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG



quo; -----

12. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah sebuah dalil yang mengada-ada karena tanpa didukung oleh alat bukti dan argumen hukum yang kuat. Penggugat sudah sedemikian putus asa nya sehingga melemparkan tuduhan secara serampangan, sporadis dan dramatis. Seharusnya jika Penggugat merasa yakin dan benar akan dalil nya tersebut, maka Peradilan Tata Usaha Negara bukanlah forum yang tepat untuk menindaklanjuti temuannya tersebut. Penggugat hanya mencari sensasi dan mencari panggung untuk aksi akrobatik nya tersebut; -----
- Dengan ini, Tergugat men-Someer Penggugat untuk membuktikan dalil nya tersebut; -----
13. Bahwa dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk mengesampingkan dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak layak untuk dikabulkan; -----

E. Bantahan Tergugat telah merugikan keuangan negara.

14. Bahwa Tergugat secara tegas dan jelas menolak dalil Gugatan Penggugat pada halaman 7 yang pada intinya menyatakan Penggugat telah menghemat keuangan anggaran negara kurang 4 miliar yang dihitung dari selisih harga penawaran perusahaan Penggugat dengan harga yang diajukan oleh perusahaan pemenang lelang; -----
15. Perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, prinsip umum yang dipergunakan setiap panitia lelang dalam melakukan pelelangan suatu pekerjaan pemerintah (terutama pekerjaan konstruksi) adalah **Prinsip TERENDAH TEREVALUASI. Artinya, penawaran terendah bukan jaminan pasti menang.** Masih ada tahapan evaluasi yang harus dilalui oleh setiap penyedia barang dan/atau jasa untuk bisa memenangkan suatu pelelangan. Dalam hal ini, meski Penggugat merupakan perusahaan dengan penawaran terendah, namun Penggugat gagal dalam hal evaluasi teknis dimana terdapat isian RK3K



tidak sesuai dengan dokumen pengadaan dan Dalam Penawaran yang disampaikan Penggugat Pekerjaan yang disubkontrakkan merupakan pekerjaan utama; -----

16. Menentukan kerugian negara bukanlah suatu hal yang sederhana. Diperlukan audit dan penelitian yang cukup mendalam serta harus berdasarkan bukti-bukti yang kuat, meyakinkan dan otentik dari pihak yang berwenang. Penggugat bukanlah pihak yang berwenang untuk menentukan, menghitung dan menyatakan suatu kerugian negara. Bahkan Penggugat tidak memiliki kompetensi untuk menentukan suatu kerugian negara. Mekanisme penghitungannya pun tidak sesederhana dalil Penggugat tersebut. Hal ini kami (Tergugat) maknai sebagai kurang-tahuan, ketidak-mengertian dan ketidak-pahaman Penggugat atas dalil kerugian negara yang Penggugat dalilkan sendiri. Kami (Tergugat) yakin bahwasanya Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo tidak akan terjebak, terbawa arus apalagi terpengaruh dengan sebuah dalil dangkal dan tanpa didukung dengan argumen serta bukti yang jelas; -----

F. Bantahan mengenai proses pelelangan telah bertentangan aturan hukum pengadaan barang dan jasa.

17. Bahwa kemudian Penggugat dalam Gugatannya pada huruf E halaman 5 menyatakan pada intinya Tergugat dalam melakukan proses pelelangan paket pekerjaan a quo, telah bertentangan dengan aturan hukum pengadaan barang dan jasa, dengan cara memenangkan perusahaan dengan penawaran tertinggi; -----
18. Bahwa Tergugat secara tegas dan jelas menolak dalil Penggugat tersebut diatas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a) Seperti yang kami sampaikan sebelumnya Prinsip TERENDAH TEREVALUASI. Artinya, penawaran terendah bukan jaminan pasti menang; -----



b) Masih ada tahapan evaluasi (administrasi, teknis, harga, dan isian kualifikasi) yang harus dilalui oleh setiap penyedia barang dan/atau jasa untuk bisa memenangkan suatu pelelangan; -----

19. Dalam hal ini Penggugat telah gagal dalam hal evaluasi teknis dimana isian RK3K dan Pekerjaan Subkontrak tidak sesuai dengan dokumen pengadaan dan Dalam Penawaran yang disampaikan Penggugat Pekerjaan yang disubkontrakkan merupakan pekerjaan utama adalah tidak sesuai dengan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan (BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN, M. Evaluasi Teknis dan Bab III Lembar Data Pemilihan (LDP) huruf f. Dokumen Lelang angka 5,); -----

20. Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas sekali lagi merupakan cerminan ketidak-mengertian dan ketidak-pahaman Penggugat terhadap proses evaluasi yang berlangsung dalam suatu proses pelelangan barang dan jasa pemerintah; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan dalam dokumen pengadaan tetapi untuk menutupi kesalahannya tersebut, Penggugat secara sepihak dan tanpa kompetensi, telah menuduh Tergugat melanggar aturan hukum pengadanan barang dan jasa; -----

G. Bantahan mengenai pengisian RK3K tidak substansial

21. Bahwa Tergugat secara tegas dan jelas membantah dalil Gugatan Penggugat pada halaman 6 dan 7, yang pada intinya menyatakan pengisian RK3K adalah tidak substansial dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengugurkan penawaran Penggugat dalam proses lelang paket *a quo*; -----

22. Bahwa sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya pada angka 5 diatas, RK3K dan Pekerjaan adalah bagian dari evaluasi teknis yang dilakukan dengan sistem GUGUR, sebagaimana diatur dalam ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 07/SE/Db/2016
tanggal 27 Oktober 2016 pada Bab III Lembar Data Pemilihan (LDP)
huruf M. Evaluasi Teknis; -----

23. Bahwa argumen Penggugat pada halaman 7 Gugatannya yang menyatakan *"RK3K akan dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi"*, semakin memperlihatkan ketidak-pahaman dan ketidak-mengertian Penggugat akan pelaksanaan lelang pekerjaan konstruksi; -
Semua yang Penggugat tuangkan dalam Dokumen Penawarannya merupakan gambaran/cerminan bagaimana Penggugat akan melaksanakan pekerjaan konstruksi dimaksud, apabila Penggugat keluar sebagai pemenang dalam proses lelang *a quo*. Bukan hanya RK3K saja, tetapi menyangkut semua aspek semua hal harus Penggugat jelaskan dan uraikan dalam Dokumen Penawarannya, sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan. Misal: Metode Pekerjaan, Peralatan, tenaga ahli, dll. Kesemuanya tersebut akan dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan nantinya; -----

24. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan pendapat orang perorangan, apalagi pendapat Penggugat. Tergugat juga senantiasa menjaga independensi dan bebas dari intervensi baik dari internal maupun eksternal; -----
Tergugat sama sekali tidak terikat dengan pendapat dan/atau pernyataan dari seorang kasubdit dari lembaga manapun, termasuk LKPP. Hal tersebut kami terima sebagai sebuah pendapat pribadi, yang sama sekali tidak mengikat dan tidak berakibat hukum apapun bagi Tergugat; -----

25. Bahwa dengan demikian, setiap aspek yang dipersyaratkan dalam Dokumen Penawaran harus merujuk kepada Dokumen Pengadaan dan

Halaman 51 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG



setiap hal dalam Dokumen Penawaran harus sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan. Apabila terdapat ketidaksesuaian, ketidakcocokan dan tidak dipenuhinya persyaratan dalam Dokumen Pengadaan maka, demi hukum, Tergugat berwenang untuk menggugurkan Dokumen Penawaran tersebut, tidak pandang bulu, tidak melihat siapa yang digugurkan tersebut, termasuk Penggugat; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Justru Penggugat yang memaksakan kehendak agar dapat ditunjuk sebagai pemenang dalam proses lelang *a quo*; -----

C. Bantahan mengenai Tergugat melakukan Pelelangan tanpa Informasi dan klarifikasi

26. Bahwa Tergugat secara tegas dan jelas membantah dalil Gugatan Penggugat pada halaman 7, yang pada intinya POKJA melakukan lelang tanpa berita/pengumuman proses lelang dan tidak melakukan klarifikasi; -----
27. Bahwa seluruh kegiatan lelang perkara *a quo* diumumkan/ ditayangkan secara terbuka melalui website sistem SPSE Kementerian PUPR (www.pu.go.id) yang dapat diakses seluruh peserta lelang mulai Pengumuman, Pendaftaran dan Pengambilan Pengadaan, Pemberian Penjelasan (Aanwijzing), hingga Pengumuman Pemenang;-----
28. Bahwa dalam hal klarifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen pengadaan dilakukan apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan Pokja ULP melakukan klarifikasi terhadap peserta; -----
29. Bahwa dalam Dokumen Penawaran Tergugat sudah cukup jelas dan tidak perlu dilakukan klarifikasi baik secara umum maupun khususnya terkait isian RK3K dan Isian Pekerjaan subkontrak;-----

Halaman 52 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG



30. Bahwa atas isian RK3K dan Pekerjaan subkontrakkan udah jelas tidak sesuai dengan persyaratan Dokumen Pengadaan, bahkan bila dilakukan klarifikasi dan/atau perubahan atas kedua hal tersebut dilarang peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Penawaran Penggugat akan menjadi **Post Bidding**, yakni akan ada perubahan dokumen Penawaran; -----
31. Bahwa dalil Penggugat tersebut diatas sekali lagi merupakan cerminan ketidak-mengertian dan ketidak-pahaman Penggugat terhadap proses evaluasi yang berlangsung dalam suatu proses pelelangan barang dan jasa pemerintah; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Justru Penggugat yang memaksakan kehendak agar dapat ditunjuk sebagai pemenang dalam proses lelang *a quo*; -----

G. Bantahan mengenai Tergugat melakukan pelanggaran secara khusus

32. Bahwa Tergugat secara tegas dan jelas membantah dalil Gugatan Penggugat pada halaman 8 dan 9 yang pada intinya Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap:-----
- a. UU Jasa Kontruksi No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Bab II Pasal 2, Pasal 17 ayat 1, ayat 4, ayat 5, Pasal 18 ayat 1 huruf a dan huruf b dan lampiran Keputusan Presiden No 7 Tahun 1998 Bab V ayat 1 , ayat 6 Bab VI ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4; -----
 - b. UU No. 5 Tahun 1999; -----
 - c. UU No. 30 Tahun 2002; -----
 - d. UU. No 31 Tahun 1999; -----
 - e. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 beserta seluruh perubahannya; -----



f. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya dalam:

- 1) Bab I tentang Ketentuan Umum, Bab II tata nilai pengadaan; ---
- 2) Pasal 5 tentang prinsip-prinsip pengadaan huruf A, B, C, D, E dan G; -----
- 3) Pasal 6 tentang etika pengadaan huruf A, B, C, D, E, F, G dan H; -----
- 4) Pasal 80 ayat 3 huruf A, B, dan C; -----
- 5) Pasal 81 ayat 1 huruf B; -----
- 6) Pasal 83 ayat 1 huruf E; -----
- 7) Bab 13 tentang Pengadaan elektronik; -----
- 8) Pasal 106 ayat 1; -----
- 9) Bab 17 tentang ketentuan lain-lain; -----
- 10) Pasal 129 ayat 3; -----
- 11) BAB 11 ketentuan penutup Pasal 133; -----

33. Bahwa semua dalil yang Penggugat diatas TIDAK DIJELASKAN dimana letak pelanggaran nya dan kemungkinan besar hanya asumsi semata. karena tanpa didukung oleh alat bukti dan argumen hukum yang kuat; -----

Dengan ini, Tergugat men-Someer Penggugat untuk membuktikan dalil nya tersebut; -----

34. Bahwa Tergugat akan membantah kesemuanya itu melalui dokumen-dokumen yang akan kami sampaikan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada saat nya nanti dalam forum pembuktian; -----

H. Bantahan mengenai Tergugat melakukan pelanggaran Peraturan Menteri

PUPR No. 31/PRT/M/2015

35. Bahwa Tergugat secara tegas dan jelas membantah dalil Gugatan Penggugat pada halaman 10 dan 11 yang pada intinya Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri PUPR No.



31/PRT/M/2015; -----

36. Bahwa semua tuduhan yang Penggugat jelaskan secara panjang lebar tersebut adalah tidak benar dan hanya asumsi semata. Hal tersebut hanya ada dan hidup di dalam benak Penggugat tanpa didukung oleh alat bukti yang jelas dan nyata; -----
37. Bahwa Tergugat akan membantah kesemuanya itu melalui dokumen-dokumen yang akan kami sampaikan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* pada saat nya nanti dalam forum pembuktian; -----

H. Bantahan mengenai Tergugat melakukan pelanggaran Pasal 81 Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010; -----

38. Bahwa lebih lanjut, Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya pada halaman 14 yang pada intinya menyatakan merasakan kerugian atas penilaian evaluasi; -----
39. Bahwa pasal 81 ayat 1 b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (bukan "*Pedoman Pengadaan Barang/Jasa*") sebagaimana dalil Penggugat. Untuk menulis judul UU saja, Penggugat tidak dapat menuliskannya secara tepat dan benar), selengkapanya berbunyi sebagai berikut: -----

Pasal 81

(1) Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan: -----

a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; -----

b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau -----

c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau Pejabat -----

Halaman 55 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG



yang berwenang lainnya; -----

40. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Penggugat memiliki hak (baik secara sendiri maupun bersama-sama) untuk mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Pokja (Tergugat) apabila menemukan adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; -----

Penggugat telah melayangkan Sanggahannya kepada Tergugat sebagaimana Surat Nomor: 150/PCP/PDG-SL/IV/2017 tanggal 22 April 2017 Perihal: Sanggahan Lelang dan Tergugat telah membalasnya melalui surat Nomor: 01/P – ULP – SGH/PJN – II/SBR/IV/2017 tanggal 26 April 2017 Perihal: Jawaban Sanggah; -----

41. Bahwa terkait tuduhan Penggugat kepada Tergugat mengenai **“Menggugurkan Penggugat dalam lelang karena alasan RK3K dan Pekerjaan Subkontrak bukan alasan yang dibenarkan”**, adalah **tidak relevan** dengan ketentuan pasal 81 ayat 1 b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dirujuk oleh Penggugat; -----

Namun demikian, tetap kami (Tergugat)anggapi sebagai berikut:

42. Bahwa Pokja (Tergugat) mendapatkan kewenangan nya bersumber dari Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sumatera Barat Nomor: 4.1/KPTS/ULP-SB/III/2017 Tanggal 20 Februari 2017; -----
SK tersebut merupakan dasar legalitas pembentukan Pokja; -----

43. Bahwa Pokja (Tergugat) berdasarkan Surat keputusan tersebut diatas, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: -----

- 1) Menyusun rencana pemilihan Penyedia barang/Jasa; -----
- 2) Menetapkan dokumen pengadaan; -----
- 3) Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; -----
- 4) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan papan

Halaman 56 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman Resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke
LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional; -----

5) Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui Pasca kualifikasi
atau Pra kualifikasi; -----

6) **Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap
penawaran yang masuk;** -----

7) Menyampaikan progres pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa
setiap minggu kepada Kepala ULP; -----

8) Menjawab Sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa; -----

9) Menetapkan Penyedia Barang/Jasa dan mengumumkannya untuk: ---

- Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pekerjaan
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar
Rupiah); atau -----

- Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa
Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,-
(sepuluh Milyar Rupiah); -----

10) Menyiapkan dan mengkoordinasikan jawaban sanggahan banding
Penyedia Barang/Jasa dengan pihak terkait; -----

11) Menyerahkan salinan dokumen pemilihan Penyedia barang/jasa
kepada PPK bersangkutan; -----

12) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; -----

13) Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada
Menteri melalui Kepala ULP; -----

14) Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pemilihan
Penyedia Barang/Jasa kepada Kepala ULP dengan ditembusi Kepala
Satuan Kerja yang bersangkutan; -----

25. Bahwa melalui penjelasan tersebut diatas, nampak jelas dan tegas

Halaman 57 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya Tergugat memiliki kewenangan dalam melakukan evaluasi teknis yang mana Penggugat dinyatakan GUGUR oleh Tergugat dalam fase evaluasi teknis; -----

Dengan demikian, telah terbantahkan dalil Penggugat yang menyatakan "telah terjadi suatu penilaian sepihak oleh Pokja" karena senyatanya pihak Pokja (Tergugat) memang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan penilaian dan evaluasi dalam proses pelelangan paket pekerjaan *a quo*, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sumatera Barat Nomor: 4.1/KPTS/ULP-SB/III/2017 Tanggal 20 Februari 2017; -----

44. Bahwa lebih lanjut, Penggugat menuduh adanya "pengguguran Penggugat dengan alasan yang tidak substansial" dalam pelaksanaan pelelangan paket pekerjaan *a quo*; -----

45. Bahwa dalam penyusunan Dokumen Pengadaan, Pihak Pokja (Tergugat) berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, seperti: UU No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 31/PRT/M/2015 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi, Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 07/SE/Db/2016 tanggal 27 Oktober 2016, dll; -----

46. Bahwa Dokumen Pengadaan dalam pelelangan paket pekerjaan *a quo* adalah telah disusun secara lengkap, cermat dan rinci oleh pihak Pokja (Tergugat) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah dijelaskan diatas; -----

Semua aspek yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan diberikan beserta contoh format nya, serinci dan sedetail mungkin untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan para penyedia jasa dalam membuat Dokumen Penawarannya; -----

47. Bahwa khusus terkait isian RK3K, dimana Penggugat di-GUGUR-kan, telah dimuat secara jelas, detail dan rinci bagaimana pengisiannya. Ada instruksinya, ada format tabel yang harus di isi oleh Penggugat, ada panduannya. Sehingga yang perlu Penggugat lakukan hanya membacanya secara lengkap untuk kemudian di isi sesuai kemampuan Penggugat. Ketidak-mampuan Penggugat untuk membaca, mencermati dan memahami isian RK3K adalah bukan kesalahan Tergugat; -----

48. bahwa khusus Pekerjaan Subkontrak digugurkan tidak dibahas dalam Gugatan oleh Penggugat, namun hal ini sedikit Tergugat memberikan daftar pekerjaan subkontrak yang wajib diisi sebagai berikut: -----

- a. Pasangan Batu dengan Mortar; -----
- b. Pasangan Batu(divisi 7) ; dan -----
- c. Marka Jalan Termoplastik; -----
- d. dst -----

(Disioleh Penyedia Jasa **pekerjaan lain yang bukan Pekerjaan utama**); -----

49. Bahwa sesuai Data Pekerjaan yang Disubkontrakan oleh Penggugat saat Penawaran yakni pekerjaan; -----

- a. Lapis resap Pengikat-Aspal cair; -----
- b. Lapis Perekat- Aspal cair; -----
- c. Laston Lapis Aus Modifikasi (AC-WC Mod); -----
- d. Laston Lapis Antara Modifikasi (AC-BC Mod); -----
- e. Laston Lapis Antara Modifikasi Perata (AC-BC(L)Mod) Leveling; dan -----
- f. bahan Anti Pengelupasan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan huruf a hingga huruf e sesuai Dokumen Penawaran merupakan pekerjaan utama dan Penggugat tidak memasukkan Daftar Pekerjaan Subkontrak yang disyaratkan oleh Pokja; -----

50. Bahwa melalui penjelasan tersebut diatas, nampak jelas dan tegas bahwasanya Tergugat telah melakukan pengguguran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai Dokumen Penawaran; ----

Dengan demikian, telah terbantahkan dalil Penggugat yang menyatakan "pengguguran Penggugat dengan alasan yang tidak substansial" karena senyatanya pihak Pokja (Tergugat) melakukan evaluasi teknis sebagaimana termuat dalam Dokumen Penawaran dimaksud; -----

I. Bantahan mengenai Tergugat melakukan pelanggaran Prinsip-Prinsip

Pengadaan; -----

51. Bahwa kemudian, Penggugat menuduh "telah terjadi suatu penilaian yang tidak adil, tidak terbuka dan transparan" yang dilakukan oleh Tergugat dalam proses evaluasi paket pekerjaan a quo; -----

Tergugat secara jelas dan tegas menolak tuduhan tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut: -----

52. Bahwa perlu kembali Tergugat tegaskan bahwasanya dalam mengikuti proses pelelangan pekerjaan konstruksi a quo, setiap penyedia jasa/kontraktor WAJIB berpedoman pada Dokumen Pengadaan yang disusun oleh Pokja (Tergugat) dalam menyusun Dokumen Penawarannya. Dokumen Pengadaan tersebut adalah sama dan identik bagi setiap penyedia jasa/kontraktor sehingga pihak Pokja (Tergugat) tidak pernah memberikan suatu perlakuan yang berbeda kepada penyedia jasa/kontraktor tertentu. Tergugat melayani setiap penyedia jasa/kontraktor dengan standar yang sama, dengan perlakuan yang sama dan dengan kondisi yang sama; -----

53. Bahwa Tergugat telah bersikap **adil**, **terbuka** dan **transparan**, dengan penjelasan sebagai berikut: -----



- Adil, maksudnya adalah Tergugat bersikap sama dan netral kepada semua penyedia jasa/kontraktor yang mengikuti proses lelang pekerjaan konstruksi *a quo*; -----
- Terbuka, maksudnya semua berhak mengikuti proses lelang pekerjaan konstruksi *a quo* bagi Penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi yang disyaratkan; -----
- Transparan, maksudnya adalah setiap proses yang berjalan semuanya dapat dimonitor dan/atau diakses melalui media internet. Semua arus informasi dan data bersumber dari website yang sama, sehingga dapat diakses dimana pun dan kapan pun; -----

54. Bahwa melalui penjelasan tersebut diatas, nampak jelas dan tegas bahwasanya Tergugat telah bersikap adil, terbuka dan transparan dalam melakukan proses evaluasi paket pekerjaan *a quo*; -----
Dengan demikian, telah terbantahkan dalil Penggugat yang menyatakan “telah terjadi suatu penilaian yang tidak adil, terbuka dan transparan” karena senyatanya pihak Pokja (Tergugat) telah bersikap adil, terbuka dan transparan sepanjang proses evaluasi berlangsung; -----

J. Bantahan mengenai Tergugat melakukan pelanggaran azas-azas umum pemerintahan yang baik; -----

55. Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 19 dan 20 yang pada intinya Tergugat telah melakukan pelanggaran dan/atau bertentangan dengan ketentuan azas-azas umum pemerintahan yang baik; -----
Dengan ini Tergugat menyatakan menolak dan membantah dalil tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut: -----
56. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci, detail dan jelas mengenai perbuatan apa saja yang telah dilakukan Tergugat yang melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik tersebut. Penggugat hanya “berorasi bebas” tanpa disertai dukungan bukti, tanpa



disertai penjelasan yang rinci apalagi didukung dengan fakta hukum yang faktual dan otentik; -----

57. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak keseluruhan dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, karena senyata Tergugat telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara baik, benar dan bertanggung-jawab. Penggugat hanya melemparkan berbagai tuduhan secara sporadis, serampangan dan tidak fokus kepada fakta hukum yang sebenarnya terjadi; -----

Tergugat menghimbau kepada Penggugat untuk bersama-sama menghormati dan menghargai forum peradilan tata usaha negara ini dengan cara mengedepankan data dan fakta hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan di muka hukum, khususnya dalam forum Peradilan Tata Usaha Negara ini; -----

Berdasarkan uraian argumentasi-argumentasi hukum, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, terbukti Gugatan dan Tuntutan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, maka patut kiranya bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*); -----

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon perkenan Majelis Hakim Yang Terhormat memberikan Putusan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya; -----
2. Menolak Gugatan Penggugat dan Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tidak Berwenang Memeriksa Perkara *A Quo*; -----
3. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Atas Gugatan *A Quo*; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Permohonan Penundaan :

1. Menerima Jawaban Tergugat Dalam Permohonan Penundaan Untuk Seluruhnya; -----
2. Menolak Permohonan Penundaan Penggugat; -----
3. Menyatakan Pelaksanaan Objek Perkara Dapat Dilanjutkan;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*); -----
2. Menyatakan Tindakan Tergugat Yang Menggugurkan Penggugat Pada Proses Pelelangan Umum Paket pekerjaan Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Kambang-Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi Telah Benar dan Tepat Serta Sesuai Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----
3. Menyatakan Tindakan Tergugat telah sesuai dan Tidak Bertentangan Dengan : -----
 - Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----
 - Peraturan Menteri PU PERA Nomor: 31/PRT/M/2015; -----
 - Peraturan Menteri PU Nomor: 07/PRT/M/2014; -----
4. Menyatakan Sah Dan Berharga Objek Perkara Berupa: -----

Surat Kelompok Kerja (Pokja) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat Nomor: TTP/PKT-03/P-ULP/PPJN-II/PPK-2.4/SBR/IV/2017 tertanggal 21 April 2017 dalam Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Kambang-Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi yang menetapkan PT Citra Muda Noer Bersaudara sebagai Penyedia Jasa; -----

Halaman 63 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Tata Usaha Negara No.05/G/2017/PTUN.PDG.berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 19 Juli 2017 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 01 Agustus 2017 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan dalam persidangan tertanggal 11 Oktober 2017 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan di cap (nazegelen) serta telah pula diperiksa masing-masing diberi tanda **P . 1** sampai dengan **P . 45** dengan rincian sebagai berikut;-----

Bukti P . 1 : Salinan Akta Pendirian PT. PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA, tanggal 22 Februari 2001, Nomor 11, dibuat oleh Notaris Sigit Sumantri,SH, berkedudukan di Batam (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Bukti P . 1a : Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C-89 HT.01.01.TH 2002, tanggal 22 Januari 2002 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PUTERA CIPTA KREASI PRATAMA, NPWP 2.045.248.8-215 (fotokopi sesuai dengan asli); --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P . 2 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Putera Ciptakreasi Pratama, tanggal 17 Juli 2009, Nomor : 46, dibuat oleh Notaris Arunee Oliva Depary, SH berkedudukan di Batam (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Bukti P . 3 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-13166.AH.01.02. Tahun 2010, Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 15 Maret 2010. Atas nama PT. Putera Ciptakreasi Pratama, NPWP 2.045.248.8-215 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Bukti P . 4 : Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 185/DOM/517/BK/I/2008, tanggal 28 Jan 2008, atas Nama Perusahaan PT. Putera Ciptakreasi Pratama, dikeluarkan oleh Camat Batam Kota, (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Bukti P . 5 : Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-15140/WPJ.02/KP.0803/2008, tanggal 29 Januari 2008, atas nama. PT. Putera Ciptakreasi Pratama yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau Dan Kepri Kantor Pelayan Pajak Batam, ditandatangani oleh a.n Kepala Kantor, Kepala Seksi TUP. (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Bukti P . 6 : Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00179/WJP.02/KP.0803/2008, tanggal 29 Januari 2008, atas nama. PT. Putera Ciptakreasi Pratama yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Riau Dan Kepri Kantor Pelayan Pajak Batam, ditandatangani oleh a.n Kepala Kantor, Kepala Seksi TUP. (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Bukti P . 7 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : $\frac{82}{401}$ / Perindag - BTM//PM III/2006, tanggal 29 Maret 2006, atas nama Perusahaan

Halaman 65 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Putera Ciptakreasi Pratama, dikeluarkan oleh an.Walikota
Batam Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Batam (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti P . 8 : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), tanggal 27
April 2012. Nomor TDP 33.10.1.42.05372, Nama Perusahaan PT.
Putera Ciptakreasi Pratama. Dikeluarkan Oleh Pemerintah Kota
Batam Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya
Mineral, ditandatangani An.Walikota Batam, Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kepala Bidang
Perdagangan Dalam Negeri (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti P . 9A : Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, Nomor :
1.2171.2.00663.030529, tanggal 02 Juni 2016. Atas nama
Perusahaan PT. Putera Cipta Kreasi Pratama, dikeluarkan oleh An.
Walikota Batam, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Batam, (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Bukti P . 9B : Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, Nomor : 0407.2.01.0048, tanggal
15 Juni 2001. Atas nama Perusahaan PT. Putera Ciptakreasi
Pratama (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Bukti P . 10 : Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, Nomor :
0400234, tanggal 31 Mei 2016 Nama Badan Usaha Putera Cipta
Kreasi Pratama, PT. diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa
Konstruksi (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Bukti P . 11 : Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, Nomor :
0400233, tanggal 31 Mei 2016, atas Nama Badan Usaha PUTERA
CIPTAKREASI PRATAMA, PT. diterbitkan oleh Lembaga
Pengembangan Jasa Konstruksi (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Halaman 66 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P . 12 : Certificate ISO 9001:2008, Certification Number : 16-9001/Q/2144.

Atas nama PT. PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Bukti P . 13 : Certificate OHSAS 18001:2007, Certification Number : 16-

18001/2145. Atas nama PT. Putera Ciptakreasi Pratama (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Bukti P . 14 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suparman (fotokopi sesuai

dengan asli); -----

Bukti P . 15 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rional Putra, (fotokopi

sesuai dengan asli); -----

Bukti P . 16 : Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi

Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak Tahun Tunggal, Nomor : 03/P-ULP/PJN-II/PPK-2.4/III/2017, tanggal 06 Maret 2017, Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Kambang-BTS Bengkulu, Tapan-BTS Jambi (copy print out); -----

Bukti P . 17 : Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi

Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak Tahun Tunggal, Nomor : 03/P-ULP/PJN-II/PPK-2.4/III/2017, tanggal 06 Maret 2017, Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Kambang-BTS Bengkulu, Tapan-BTS Jambi (copy upload) -----

Bukti P . 18 : Perka LKPP No. 14/2012, tentang Petunjuk Teknis Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (fotokopi sesuai salinan); -----

Bukti P . 19A: Dokumen Penawaran PT. Putera Ciptakreasi Pratama dengan Surat

Penawaran Nomor : 129/PCP/PNW/III/2017, tanggal 21 Maret 2017, Perihal Penawaran Pekerjaan Preservasi Dan Pelebaran Jalan Kambang - Bts. Bengkulu, Tapan - Bts. Jambi (copy upload); -----

Bukti P . 19B: Hasil Evaluasi Lelang (Print Out dari Website LPSE Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 23 Agustus 2017); -----

Halaman 67 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P . 20 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010,
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (fotokopi sesuai
salinan); -----
- Bukti P . 21 : Permen PUPR RI No. 31/PRT/M/2015 Perubahan ketiga atas
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011
Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
dan Jasa Konsultasi (fotokopi sesuai salinan); -----
- Bukti P . 22 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (fotokopi sesuai
salinan); -----
- Bukti P . 23 : PERKA LKPP No.14/2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan
Barang / Jasa Pemerintah (Fotokopi Peraturan);-----
- Bukti P. 23A : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (fotokopi
Peraturan);-----
- Bukti P . 24 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (fotokopi sesuai
salinan); -----
- Bukti P . 25 : Dokumen Sanggahan Hasil Lelang PT. Putera Ciptakreasi Pratama
Paket Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Kambang- Bts.
Bengkulu, Tapan-Bts. Jambi (fotokopi upload dari Website LPSE
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat); -----
- Bukti P . 26 : Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi
Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak Tahun Tunggal, Nomor : 03/P-
ULP/PJN-II/PPK-2.4/III/2017, tanggal 06 Maret 2017, Paket
Pekerjaan Preservasi Dan Pelebaran Jalan Kambang - Bts.
Bengkulu, Tapan-Bts. Jambi (copy upload); -----
- Bukti P . 27 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 09/PRT/M/2008,
tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan

Halaman 68 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum (fotokopi sesuai salinan); -----

Bukti P . 27A: Rencana Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja (Pra K3), PT. Putera Ciptakreasi Pratama, tanggal 08 Maret 2017 (fotokopi/print out upload); -----

Bukti P . 27B: Metoda Konstruksi Pekerjaan : Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Kambang-BTS Bengkulu, Tapan-BTS Jambi oleh : PT. Putera Ciptakreasi Pratama, tanggal 21 Maret 2017 (fotokopi/print out upload); -----

Bukti P . 28 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi (fotokopi sesuai salinan); -----

Bukti P . 29 : Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga, Nomor : 08/SE/Db/2015, tentang Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Preservasi Jalan Untuk Pemaketan Secara Long Segment, tanggal 28 Agustus 2015 (fotokopi sesuai salinan); -----

Bukti P . 30 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, tanggal 18 Oktober 2004 (fotokopi sesuai salinan); -----

Bukti P . 31 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/PRT/M/2011, tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (fotokopi sesuai salinan); -----

Bukti P . 32 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (fotokopi sesuai salinan); -----

Bukti P . 33 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006, tentang Jalan (fotokopi sesuai salinan); -----

Bukti P . 34 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (fotokopi sesuai salinan); -----

Halaman 69 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P . 35 : Buku Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi oleh Rohim, SH,
Penerbit Pena Multi Mulia, ISBN 978-979-18002-4-2 (fotokopi
sesuai dengan asli);-----

Bukti P . 36 : Persekongkolan Tender Barang / Jasa, pendapat hukum Rocky
Marbun, S.H.,M.H (fotokopi sesuai dengan Asli);-----

Bukti P . 37 : Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), tanggal 27
April 2012. Nomor TDP 33.10.1.42.05372, Nama Perusahaan PT.
Putera Ciptakreasi Pratama. Dikeluarkan Oleh Pemerintah Kota
Batam Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya
Mineral, ditandatangani An.Walikota Batam, Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral
Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kepala Bidang
Perdagangan Dalam Negeri (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti P . 38A: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No:
00262/Perindag-BTM/PM/IV/2012, tanggal 27 April 2012, Nama
Perusahaan PT. Putera Ciptakreasi Pratama, dikeluarkan oleh
Pemerintah Kota Batam, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi
dan Sumber Daya Mineral, ditandatangani oleh An. Walikota Batam
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya
Mineral Kota Batam, Kepala perdagangan Dalam Negeri (fotokopi
sesuai dengan asli); -----

Bukti P . 38B: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : $\frac{82}{401}$ / Perindag -
BTM//PM III/2006, tanggal 29 Maret 2006, atas nama Perusahaan
PT. Putera Ciptakreasi Pratama, dikeluarkan oleh an.Walikota
Batam Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Batam (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti P . 39 : Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, Nomor :
1.2171.2.00663.030529, tanggal 02 Juni 2016. Atas nama
Perusahaan PT. Putera Ciptakreasi Pratama, dikeluarkan oleh An.

Halaman 70 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Batam, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Batam, (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Bukti P . 40 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suparman (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Bukti P . 41 : Izin Gangguan No. SK: 1741/IG-NI/BPMPTSP/VII/2015, tanggal 12 Agustus 2015, atas nama Perusahaan PT. Putera Ciptakreasi Pratama, dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Bukti P . 42 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (fotokopi Peraturan); -

Bukti P . 43 : Hasil Evaluasi (print out e-lelang, tanggal 4 Oktober 2017 - <https://lpse.pu.go.id/eproc/rekanan/lelangpeserta/29491064/true>); ---

Bukti P . 44 : Surat PT. Putera Cipta Kreasi Pratama, No.150/PCP/PDG-SL/IV/2017, tanggal 22 April 2017, Perihal Sanggahan Lelang, yang ditujukan kepada Pokja ULP Sumatera Barat, Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Kambang-Bts Bengkulu, Tapan-Bts Jambi (Lelang Ulang) Pada Satuan Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Povinsi Sumatera Barat (fotokopi print out e-lelang);-----

Bukti P . 45 : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pendapat Hukum oleh Mudjisantosa, Blog tanggal 27 Mei 2012 (fotokopi/upload website); -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan di cap (nazegelen) serta telah pula diperiksa masing-masing diberi tanda T . 1 sampai dengan T . 41 dengan rincian sebagai berikut; -----

Bukti T . 1 : Surat Kelompok Kerja (Pokja) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat, No. TTP/PKT-03/P-ULP/PJN-II/PPK-2.4/SBR/IV/2017, tanggal 21 April 2017, Perihal Penetapan Pemenang, yang ditujukan kepada

Halaman 71 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK 2.4 Kambang – Bts Bengkulu, Tapan-Bts Jambi Satuan Kerja
Pelaksanaan Jalan nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat
(fotokopi sesuai dengan asli); -----

Bukti T . 2 : Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi
Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak Tahun Tunggal, Nomor : 03/P-
ULP/PJN-II/PPK-2.4/III/2017, tanggal 06 Maret 2017, Paket
Pekerjaan Preservasi dan Pelebaran Jalan Kambang-BTS
Bengkulu, Tapan-BTS Jambi (fotokopi dari fotokopi); -----

Bukti T . 3 : Dokumen Penawaran PT. PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA
dengan Surat Penawaran Nomor : 129/PCP/PNW/III/2017, tanggal
21 Maret 2017, Perihal Penawaran Pekerjaan Preservasi dan
Pelebaran Jalan Kambang-Bts Bengkulu, Tapan-Bts Jambi (fotokopi
dari fotokopi); -----

Bukti T . 4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan (fotokopi dari fotokopi download); -----

Bukti T . 5 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Jasa Konstruksi (fotokopi dari fotokopi download); -----

Bukti T . 6 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006,
tentang Jalan (fotokopi dari fotokopi download); -----

Bukti T . 7 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010,
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun
2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (fotokopi dari
fotokopi download); -----

Bukti T . 8 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010,
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (fotokopi dari fotokopi
download print out); -----

Bukti T . 9 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011,
tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
dan Jasa Konsultasi (fotokopi dari fotokopi download / print out); ----

Halaman 72 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T . 10 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/PRT/M/2011,
tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (fotokopi dari
print out); -----
- Bukti T . 11 : Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga, Nomor :
07/SE/Db/2016, tanggal 27 Oktober 2016, tentang Perubahan
Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Preservasi Jalan Dengan
Skema Long Segment Untuk Kontrak Tahun Tunggal (fotokopi dari
print out); -----
- Bukti T . 12 : Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor :
08/SE/Db/2015, tanggal 28 Agustus 2015, tentang Standar
Dokumen Pengadaan Pekerjaan Preservasi Jalan Untuk
Pemaketan Secara Long Segment (fotokopi dari print out); -----
- Bukti T . 13 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2014,
tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (SMK3) (fotokopi dari peraturan); -----
- Bukti T . 14 : Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sumatera Barat,
Nomor : 4.1/KPTS/ULP-SB/III/2017, tentang Perubahan Kedua
Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sumatera Barat
Nomor 5/KPTS/ULP-SB/X/2016 tanggal 3 Oktober 2016 Tentang
Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) ULP Sumatera Barat
Dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat Tahun Anggaran 2017 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
- Bukti T . 15 : Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional
Wilayah II Provinsi Sumatera Barat, Nomor :
01/KPTS/PJN.II/SB/II/2017 , tentang Perubahan Pertama Surat
Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional
Wilayah II Provinsi Sumatera Barat No. 01/KPTS/PJN.II/SB/IX/2016
Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa
Dilingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah

Halaman 73 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Bukti T . 16 : Summary Report, kode lelang Nomor 29491064, Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Kambang - Bts Bengkulu, Tapan - Bts Jambi (fotokopi print out);-----

Bukti T . 17 : Surat PT. Putera Cipta Kreasi Pratama, No.150/PCP/PDG-SL/IV/2017, tanggal 22 April 2017, Perihal Sanggahan Lelang, yang ditujukan kepada Pokja ULP Sumatera Barat, Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Kambang-Bts Bengkulu, Tapan-Bts Jambi (Lelang Ulang) Pada Satuan Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Povinsi Sumatera Barat (fotokopi print out e-lelang umum);-----

Bukti T . 18 :Surat Kelompok Kerja (Pokja) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat Nomor : 01/P-ULP-SGH/PJN-II/SBR/IV/2017, tanggal 26 April 2017, Perihal Jawaban Sanggah, yang ditujukan kepada Direktur PT. Putera Ciptakreasi Pratama (print out e- lelang umum); -----

Bukti T . 19 : Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor : 07/SE/Db/2016, tanggal 27 Oktober 2016, Bentuk RK3K Pelaksanaan Pekerjaan (print out e- lelang umum); -----

Bukti T . 20 : Rencana Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja, (Pra K3), tanggal 08 Maret 2017 (vide Dokumen Penawaran PT. Putera Ciptakreasi Pratama, (print out e- lelang umum); -----

Bukti T . 21 : Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor : 07/SE/Db/2016, tanggal 27 Oktober 2016, Bab III Lembar Data Pemilihan (LDP) (print out e- lelang umum); -----

Bukti T . 22 : Data Pekerjaan Yang Disubkontrakkan PT. Putera Ciptakreasi Pratama, tanggal 21 Maret 2017 (print out e- lelang umum); -----

Halaman 74 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T . 23 : Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP), Nomor :BAHP-03/PKT-03/P-ULP/PJN-II/PPK2.4/SBR/IV/2017, tanggal 21 April 2017 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
- Bukti T . 24 : Berita Acara Pemberian Penjelasan Pelelangan (AANWIJZING), Nomor : BAPP-01/PKT-03-PPK2.4/P-ULP/PJN-II/SBR/III/2017, tanggal 9 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
- Bukti T . 25 : Resume Rekapitulasi Hasil Evaluasi Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat, April 2017 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
- Bukti T . 26 : Lampiran Hasil Pembukaan Kelengkapan Dokumen Penawaran Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat, tanpa tanggal April 2017 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
- Bukti T . 27 : Rekapitulasi Daftar Hasil Koreksi Aritmatik Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat, tanpa tanggal April 2017 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
- Bukti T . 28 : Hasil Evaluasi Administrasi Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat, tanpa tanggal April 2017 (fotokopi sesuai dengan asli); -----
- Bukti T . 29 : Evaluasi Syarat-syarat Substansial Dokumen Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat (print out e- lelang umum); -----
- Bukti T . 30 : Evaluasi Surat Penawaran Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat (fotokopi print out e- lelang umum); -----
- Bukti T . 31 : Evaluasi Jaminan Penawaran Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat (fotokopi print out e- lelang umum); -----

Halaman 75 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T . 32 : Hasil Evaluasi Teknis Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat, tanpa tanggal April 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti T . 33 : Evaluasi Penyediaan Data Peralatan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Barat (fotokopi print out e- lelang);-----
- Bukti T . 34 : Evaluasi Penyediaan Data Personil Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat (fotokopi print out e- lelang);-----
- Bukti T . 35 : Hasil Evaluasi Harga Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat, tanpa tanggal April 2017 (fotokopi sesuai sesuai dengan asli);-----
- Bukti T . 36 : Evaluasi Kemampuan Dasar (KD) dan Sisa Kemampuan Paket (SKP) Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat (fotokopi print out e- lelang umum) ; -----
- Bukti T . 37 : Evaluasi Kualifikasi Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Barat, April 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti T . 38 : Berita Acara Pemasukan Dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : BAPPDP-01/PKT-03-PPK2.4/P-ULP/PJN-II/SBR/III/2017, tanggal 21 Maret 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
- Bukti T . 39 : Rancangan Pedoman Pra Rencana K3 Kontrak PT. Citra Muda Noer Bersaudara (fotokopi print out e-lelang umum); -----
- Bukti T . 40 : Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Nomor : 0110/BIMTEK-SMK3/SUMBAR/2014, diberikan kepada Siska Martha Sari, ST, Satker PJN Wilayah II Prov. Sumatera Barat, diterbitkan oleh Kepala Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi – Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Halaman 76 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T . 41 : Sertifikat Training of Trainers (TOT) Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Nomor : 00010910/DIKLAT TEKNIS/033/3372/LAN/2014, tanggal 13 Juni 2014, diberikan kepada Siska Martha Sari, ST, diterbitkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pekerjaan Umum (fotokopi sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti surat, Pihak Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang bernama :-----

Nama : Nabila Heizi Putri; -----
Tempat / tanggal lahir : Solok/ 12 April 1990; -----
Jenis kelamin : Perempuan; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Jl. Syeh Kukut No. 35 RT. /RW 002/001 Kel/Desa Tanjung Harapan Kota Solok; -----
A g a m a : Islam; -----
Pekerjaan : Karyawan Swasta; -----

Dimana saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi adalah sebagai staf di PT. Putera Ciptakreasi Pratama;-----
- Bahwa saksi dan tim yang membuat dan mengupload penawaran PT. Putera Ciptakreasi Pratama, tanggal 21 Maret 2017;-----
- Bahwa saksi mendownload dan mencontoh dokumen-dokumen lelang yang sudah pernah diikuti;-----
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada dilakukan klarifikasi oleh Tergugat terhadap hal-hal yang kurang dalam dokumen penawaran PT. Putera Ciptakreasi Pratama;-----
- Bahwa saksi mengetahui PT. Putera Ciptakreasi Pratama dinyatakan gugur karena isian RK3K PT. Putera Ciptakreasi Pratama tidak sesuai dengan

Halaman 77 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen penawaran setelah adanya pengumuman penetapan pemenang lelang dari Pokja tanggal 21 April 2017;-----

- bahwa saksi tidak mengetahui ada undangan untuk pembukaan dokumen dari Pokja;-----
- bahwa saksi mengetahui PT. Putera Ciptakreasi Pratama melakukan sanggahan atas pengumuman penetapan pemenang lelang oleh Pokja;-----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan 1 (satu) orang ahli, yang bernama : -----

Nama : Ir. Harry Purwantara; -----
Tempat / tanggal lahir : Lumajang, 02 Mei 1946; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Jl. Kemanggisan Ilir V/9 RT/RW 005/013, Kel. Pal Merah Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta; -----
A g a m a : Islam; -----
Pekerjaan : Pensiunan; -----

Dimana ahli tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa menurut ahli proses pelelangan elektronik/LPSE adalah sebagai berikut Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Pokja ULP yang akan melaksanakan pelelangan secara elektronik mengumumkan paket lelang kepada rekanan atau penyedia barang/jasa melalui aplikasi/portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Kemudian penyedia barang/jasa mengdownload dokumen pengadaan dan memilih paket pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki. Selanjutnya Pokja melakukan penjelasan pekerjaan /aanwijzing melalui portal LPSE. Pemasukan dokumen penawaran oleh penyedia barang/jasa melalui portal LPSE, kemudian Pokja melakukan pembukaan dokumen penawaran, melakukan evaluasi dokumen penawaran, evaluasi isian kualifikasi,

Halaman 78 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian kualifikasi, penetapan pemenang dan pengumuman pemenang semuanya dilakukan melalui portal LPSE; -----

- Bahwa menurut pengetahuan ahli, penyedia barang/jasa harus mengikuti apa yang telah dituangkan dalam dokumen pengadaan yang telah di upload/unggah dalam LPSE oleh Pokja, seperti dokumen yang harus dilengkapi, bentuknya, formatnya dan isianya telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan, penyedia barang/jasa harus mengikutinya apa yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Ketika pokja melakukan evaluasi terhadap penawaran penyedia barang/jasa dan menemukan ada ketidak jelasan/tidak sesuaian antara apa yang diminta dalam dokumen pengadaan dengan isian dokumen penawaran maka pokja dapat mengklarifikasi kepada penyedia barang/jasa hasil verifikasi tersebut dapat saja menggugurkan penyedia barang/jasa yang bersangkutan; -----
- Bahwa menurut ahli tahapan evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur, unsur teknis yang dinilai adalah metode pelaksanaan pekerjaan yang layak dan realistis, masa pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan, jenis kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan, personil inti yang akan ditempatkan, bahagian pekerjaan yang akan disubkontrakan dan RK3K yang memenuhi persyaratan;-----
- Bahwa menurut pengetahuan ahli Evaluasi penawaran disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh panitia pengadaan barang/jasa (pokja) dan bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang lelang; -----
- Bahwa menurut pengetahuan ahli RK3K merupakan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak yang dibuat rekanan, RK3K disampaikan dalam dua tahap yaitu pada ketika mengajukan penawaran yang merupakan bahagian dari dokumen penawaran dan RK3K pelaksanaan yaitu RK3K yang disampaikan oleh pemenang tender. Ketentuan tentang persyaratan RK3K sebagai bahagian dari dokumen

Halaman 79 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan termasuk subtransi format tata cara evaluasi serta persyaratan lainnya harus dipenuhi dalam penyampaian penawaran dokumen RK3K ; ---

- Bahwa menurut pengetahuan ahli acuan Pokja dalam melakukan evaluasi teknis adalah Peraturan Umum berupa Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 dan khususnya Permen PU No. 31 Tahun 2015 perubahan kedua Permen PU No. 7 Tahun 2011;-----
- Bahwa menurut pengetahuan ahli kriteria gugurnya penawaran adalah pokja hanya berdasarkan kepada apa yang ditentukan dalam dokumen pengadaan;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak dalam persidangan tanggal 4 Oktober 2017 telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 4 Oktober 2017, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian duduk perkara ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah: "Surat Kelompok kerja (Pokja) ULP Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor : TTP/PKT-03/P-ULP/PJN-II/PPK-2.4/SBR/IV/2017 tertanggal 21 April 2017 dalam Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Kambang – Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi yang menetapkan pemenang PT. Citra Muda Noer Bersaudara sebagai penyedia jasa" (selanjutnya disebut keputusan *in casu* objek sengketa) (vide bukti bukti T. 1); -----

Halaman 80 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2017, yang pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya keputusan *in casu* objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB); -----

Menimbang, bahwa pengadilan telah memanggil pihak ketiga (PT. Citra Muda Noer Bersaudara), yang pada pemeriksaan persiapan tanggal 14 Juni 2017 PT. Citra Muda Noer Bersaudara hadir, dan menyatakan tidak menggunakan haknya untuk ikut sebagai pihak dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tanggal 12 Juli 2017, yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tanggal 19 Juli 2017 dan pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban Tergugat dan tetap pada dalil gugatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi juga oleh Tergugat melalui Dupliknya tanggal 1 Agustus 2017 yang mana Tergugat pada poin empat halaman sepuluh dalam Dupliknya, menyampaikan keberatan mengenai pelanggaran mendasar hukum acara yang telah dilakukan oleh Penggugat secara sengaja dan sepihak, yaitu Penggugat telah merubah petitum gugatannya dalam Replik yang diajukannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa apa yang dimintakan Penggugat (petitum) dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana yang telah disarankan Majelis Hakim dalam perbaikan formal gugatan tanggal 21 Juni 2017 dan dalam hukum acara peradilan Tata Usaha Negara untuk petitum adalah bersifat baku berupa mengabulkan gugatan Penggugat, menyatakan batal dan/atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara, mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mencabut dan/atau

Halaman 81 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara dan merehabilitasi kedudukan Penggugat (untuk perkara Kepegawaian);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim hanya berpedoman terhadap hal yang dimintakan Penggugat (petitum) dalam gugatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-45, dan 1 (satu) orang saksi dipersidangan bernama Nabila Meiza Putri, yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-41, dan Tergugat mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Ir. Harry Purwantara, M.Eng,.Sc. yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pesidangan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara atau pokok sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat; -----

DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tanggal 12 Juli 2017 telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

1. Kewenangan Absolut; -----

Bahwa Objek sengketa bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*; -----

2. Exceptio Persona Standi In Judicio; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena tidak ada kerugian yang secara nyata telah terjadi dan dialami; -----

3. *Exceptio Obscur Liber*; -----

Gugatan Penggugat kabur karena telah mencampuradukan berbagai hukum acara dalam perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: -----

(1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*; -----

(2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa*; -----

(3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa*"; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan di atas, secara eksplisit menyebutkan eksepsi menjadi tiga jenis yaitu eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dan eksepsi lain dan jika dihubungkan dengan eksepsi-eksepsi dari Tergugat, maka Eksepsi Tergugat tersebut berkaitan dengan eksepsi absolut dan eksepsi lain-lain dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Kompetensi Absolut; -----

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa sengketa ini merupakan perkara perdata karena terkait dengan pengadaan (jual-beli) barang dan jasa pemerintah dan bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya sengketa ini, Eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat yang menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 47 dan Pasal 50 UU Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Hal mana menurut ketentuan Pasal 1 Angka 10 UU Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 Angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa terhadap pengertian tersebut di atas terdapat pengecualian, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata usaha Negara menurut UU Pradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2, selain itu Pengadilan juga tidak berwenang memeriksa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 49 dan Pasal 48 jo. Pasal 51 Ayat (3) UU Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memperhatikan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang tersebut, secara ekspisit memperluas kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara, yang tidak lagi sebatas sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 9 UU Peradilan Tata Usaha Negara beserta pembatasan sebagaimana telah diuraikan di atas, akan tetapi juga meliputi atau harus dimaknai sebagai : Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; Keputusan Badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya; berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; bersifat final dalam arti yang lebih luas; Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;-----

Berdasarkan fakta adanya perluasan tersebut tentu juga berpengaruh pada sengketa *a quo*, dalam konteks apakah produk hukum berupa Keputusan *in casu* obyek sengketa yang dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara *in casu* Tergugat yang terlibat dalam pengadaan tersebut dapat diperiksa duputus dan diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;-----

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan tersebut di atas harus dipertimbangkan apakah Keputusan *in casu* obyek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dengan memperhatikan perluasan sebagaimana ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dengan mepedomani unsur-unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang tentang Administrasi

Halaman 85 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang dihubungkan dengan Keputusan *in casu* obyek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan *in casu* obyek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis meskipun ditandatangani oleh Ketua Kelompok Kerja (Pokja) namun Tergugat ditunjuk dalam 1 (satu) surat tugas termasuk Ketua Pokja, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya bertindak secara kolektif kolegial sebagai Pokja dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, yang melakukan tindakan dalam lapangan hukum Tata Usaha Negara yang didasarkan atas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan-perubahannya dan peraturan perundang-undangan lainnya, hal mana dalam penyelenggaraannya harus pula memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, final dalam arti yang lebih luas, yang berlaku bagi warga masyarakat, Keputusan *in casu* obyek sengketa setidaknya telah berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan proses tersebut (*vide*; bukti T.1); -----

Menimbang, bahwa keputusan *in casu* obyek sengketa adalah tentang penetapan pemenang lelang pengadaan barang dan jasa dan belum masuk ke ranah penandatanganan kontrak antara pengguna jasa dengan penyedia jasa, penetapan pemenang lelang barang dan jasa adalah berdiri sendiri dan terpisah dari perjanjian penandatanganan kontrak antara pengguna barang dan jasa dengan penyedia barang dan jasa; -----

Menimbang, bahwa dari pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Keputusan *in casu* obyek sengketa telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut Pengadilan tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak; -----

2. Exceptio Persona Standi In Judicio atau Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Untuk Menggugat; -----

Halaman 86 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: “ *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*”; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal tersebut mensyaratkan kepada pihak yang mengajukan harus memiliki kepentingan yang dirugikan sebagai akibat langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; -----

Menimbang, bahwa adalah fakta yang bersifat umum (*notoir feiten*) bahwa sebagai peserta lelang pengadaan barang dan jasa tentu telah menghabiskan waktu, biaya dan tenaga dengan harapan mendapatkan pekerjaan dan keuntungan dari pelelangan yang diikuti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut juga terkandung pengertian tentang kepentingan menggugat, maka seseorang atau Badan Hukum Perdata baru dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara apabila adanya kepentingannya terkait langsung dengan keputusan yang disengketakan dan telah menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri secara langsung, Majelis Hakim mengambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri dari doktrin yang dikemukakan oleh Indroharto, SF. Marbun dalam buku berjudul *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, diterbitkan oleh Liberty, di Yogyakarta, tahun 1997, halaman 230, dan juga dalam buku berjudul *Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang*, diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, di Jakarta, tahun 2011, halaman 442-443; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat adalah salah satu peserta Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Program Kegiatan APBN Tahun 2017 di lingkungan Kelompok Kerja (POKJA) ULP Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan

Halaman 87 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat, yang telah mengajukan penawaran dengan Dokumen Nomor: 129/PCP/PNW/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 berikut lampirannya (*vide* bukti T-3 = bukti P-19A); -----

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Padang adalah karena Tergugat telah mengeluarkan Objek Sengketa berupa Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa (*vide* bukti T. 1), berisikan nama Pemenang Pengadaan yaitu PT. Citra Muda Noer Bersaudara dan yang menurut Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga merugikan kepentingan Penggugat sebagai salah satu peserta Pengadaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa, Pihak Penggugat telah mengajukan Sanggahan dengan Surat Nomor: 150/PCP/PDG-SL/IV/2017 tertanggal 22 April 2017 (*vide* bukti P-44 = bukti T-16 dan T-17) dan telah dijawab oleh Tergugat dengan Jawaban Sanggahan yang pada pokoknya berisikan penjelasan tahapan pelelangan, proses evaluasi, dan juga alasan gugurnya Penggugat sehingga tidak ditetapkan menjadi Pemenang Pengadaan tersebut; ---

Menimbang, bahwa atas Jawaban Sanggahan Tergugat tersebut, Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karenanya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan menjadikan Pokja yang mengeluarkan Objek Sengketa sebagai Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan secara langsung dan nyata terhadap keputusan *in casu* objek sengketa sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan *in casu* objek sengketa tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi dari Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk menggugat

Halaman 88 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak; -----

3. Gugatan Kabur Atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*); -----

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : -----

"Gugatan harus memuat: -----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau kuasanya; -----*
- b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat; -----*
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan";*

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat menyatakan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB. Hal tersebut telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: -----

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik; -----*

Menimbang, bahwa apabila mencermati Gugatan Penggugat jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dari *subjectum litis* (aspek subyek/pihak) telah jelas siapa yang duduk sebagai Penggugat (PT. Putera Ciptakreasi Pratama) dan Tergugat (Kelompok kerja (Pokja) ULP Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan yang dimohonkan Pembatalan atau dinyatakan tidak sah oleh Penggugat sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam objek sengketa, posita maupun petitum gugatannya adalah “Surat Kelompok kerja (Pokja) ULP Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor : TTP/PKT-03/P-ULP/PJN-II/PPK-2.4/SBR/IV/2017 tertanggal 21 April 2017 dalam Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan kambang – Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi yang menetapkan pemenang PT. Citra Muda Noer Bersaudara sebagai penyedia jasa” (*vide bukti T. 1*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi dari Tergugat mengenai Gugatan Penggugat yang Kabur (*Obscuur Libel*) tidaklah cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak; --

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua eksepsi Tergugat ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut;-----

DALAM POKOK SENGKETA: -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa *a quo* dalam perkara ini adalah: “Surat Kelompok kerja (Pokja) ULP Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor : TTP/PKT-03/P-ULP/PJN-II/PPK-2.4/SBR/IV/2017 tertanggal 21 April 2017 dalam Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan kambang – Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi yang menetapkan pemenang PT. Citra Muda Noer Bersaudara sebagai penyedia jasa” (*vide bukti T. 1*); -----

Menimbang, bahwa gugatan pembatalan keputusan *in casu* objek sengketa adalah didasarkan atas dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah melanggar AAUPB, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Menimbang, bahwa dalil dari Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya, yang pada pokoknya bahwa Objek Sengketa *a quo*

Halaman 90 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar AAUPB; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan para pihak didalam persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta lelang Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan kambang – Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi yang diadakan oleh Kelompok kerja (Pokja) ULP Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat (*vide* bukti P-19A, P-43, = T-3, T-16, dan keterangan saksi Nabila Meiza Putri); --
- Bahwa pada tanggal 06 Maret 2017 sampai dengan 20 Maret 2017, telah diumumkan Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan kambang – Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi yang diadakan oleh Kelompok kerja (Pokja) ULP Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat oleh Kelompok kerja (Pokja) ULP Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat (Tergugat) secara *on-line* (*vide* bukti P-16 dan P-19B = T-16 dan keterangan saksi Nabila Meiza Putri); -----
- Bahwa pada tanggal 6 Maret sampai dengan 20 Maret 2017, Download Dokumen Pengadaan telah dilaksanakan oleh Tergugat secara *on-line* (*vide* bukti P-19B = T-16, T-23 dan keterangan saksi Nabila Meiza Putri); -----
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2017, Pemberian Penjelasan Pelelangan (*Aanwijzing*) dilakukan oleh Tergugat dengan tidak dihadiri para peserta lelang yang terdaftar dalam Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan kambang – Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi, dan dalam penjelasan tersebut Tergugat juga tidak memberikan penjelasan mengenai RK3K (Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak) baik secara langsung atau surat tercatat kepada peserta lelang Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan

Halaman 91 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambang – Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi, maupun secara online melalui Sistem SPSE Kementerian PUPR, serta Tergugat tidak menjelaskan dalam berita acara pemberian penjelasan pelelangan (*Aanwijzing*) mengenai tentang potensi dan identifikasi bahaya dari pekerjaan kontruksi yang akan dilelangkan dan juga terdapat fakta bahwa pada bukti T-16 menjelaskan pemberian penjelasan pelelangan (*Aanwijzing*) dimulai pada 09 Maret 2017 pukul 10:00 WIB sampai dengan 09 Maret 2017 pukul 12:00 WIB sedangkan pada bukti T-24 menjelaskan pemberian penjelasan pelelangan (*Aanwijzing*) dimulai pada 9 Maret 2017 pukul 10:00 WIB sampai dengan 9 Maret 2017 pukul 14:00 WIB (*vide* bukti T-16 bandingkan dengan T-24 serta keterangan saksi Nabila Meiza Putri); -----

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan 21 Maret 2017, peserta lelang Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan kambang – Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi diberi kesempatan untuk meng-*upload* dokumen penawaran oleh Tergugat, dan Penggugat telah meng-*upload* dokumen penawaran beserta dokumen RK3K Penggugat (*vide* bukti P-19 = T-16 dan T-3 dan keterangan saksi Nabila Meiza Putri);-----
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan 21 April 2017, Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan oleh Tergugat dengan dihadiri oleh 1 (satu) orang bernama Syafrizal selaku Direktur yang mewakili peserta dari PT. Citra Muda Noer Bersaudara dalam Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan kambang – Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi, dan dalam Berita Acara Pemasukkan Dan Pembukaan Dokumen Penawaran tercantum acara dimulai pada tanggal 21 Maret 2017 pukul 10:15 WIB dengan tidak ada mencantumkan tanggal dan waktu berakhirnya Acara Pemasukkan Dan Pembukaan Dokumen Penawaran, sedangkan pada bukti T-16 Acara Pembukaan Dokumen Penawaran dimulai pada tanggal 21 Maret 2017 pukul 10:15 WIB sampai dengan 21 April 2017 pukul 23:59 WIB yang selanjutnya terdapat perubahan jadwal Acara Pembukaan

Halaman 92 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Penawaran dimulai pada tanggal 21 Maret 2017 pukul 10:15 WIB sampai dengan 21 April 2017 pukul 17:00 WIB, kemudian terdapat perubahan kembali menjadi Acara Pembukaan Dokumen Penawaran dimulai pada tanggal 21 Maret 2017 pukul 10:15 WIB sampai dengan 21 Maret 2017 pukul 23:59 WIB, akan tetapi kenyataannya waktu Acara Pembukaan Dokumen Penawaran justru menjadi berkurang (bandingkan bukti T-16, dan T-38); -----

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2017 pukul 00:00 WIB sampai dengan 21 April 2017, pukul 23:59 WIB Evaluasi Penawaran dilakukan oleh Tergugat, dan Tergugat merubah waktu dengan alasan “penambahan waktu Evaluasi Dokumen Kualifikasi” menjadi tanggal 22 Maret 2017 pukul 00:00 WIB sampai dengan 21 April 2017, pukul 16:00 WIB, selanjutnya dilakukan perubahan waktu dengan alasan “penambahan waktu Evaluasi Dokumen Kualifikasi” kembali menjadi tanggal 22 Maret 2017 pukul 00:00 WIB sampai dengan 07 April 2017, pukul 23:59 WIB, dan terakhir dilakukan perubahan waktu dengan alasan “penambahan waktu Evaluasi Dokumen Kualifikasi” menjadi tanggal 22 Maret 2017 pukul 00:00 WIB sampai dengan 29 Maret 2017, pukul 23:59 WIB, akan tetapi kenyataannya waktu Evaluasi Dokumen Kualifikasi justru menjadi berkurang. Pada Evaluasi Penawaran, Tergugat tidak membuat Berita Acara Evaluasi Penawaran secara terpisah untuk masing evaluasi administrasi, teknis dan harga. Pada tahap evaluasi teknis, salah satu peserta Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan kambang – Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi yang memenuhi persyaratan RK3K, yaitu PT. Citra Muda Noer Bersaudara memiliki kesamaan RK3K dengan RK3K Penggugat yang bersifat umum dan keduanya tidak mengikuti format yang sama dengan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak Tahun Tunggal Nomor: 03/P-ULP/PJN-II/PPK-2.4/III/2017, tanggal 06 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat, selanjutnya Penggugat dinyatakan tidak dikategorikan memenuhi

Halaman 93 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan RK3K oleh Tergugat dalam tahap evaluasi teknis (*vide* bukti P-17= bukti T-2, bukti P-19A= bukti T-3 dan Bandingkan bukti T-39 dengan Bukti P-27A=T-20); -----

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan 21 April 2017, Evaluasi Dokumen Kualifikasi dilakukan oleh Tergugat dengan diadakannya penambahan waktu oleh Tergugat dengan alasan “penambahan waktu Evaluasi Penawaran” menjadi menjadi tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan 07 April 2017, dengan terakhir dilakukan perubahan waktu dengan alasan “penambahan waktu Evaluasi Penawaran” menjadi tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan 29 Maret 2017, akan tetapi kenyataannya waktu Evaluasi Dokumen Kualifikasi justru menjadi berkurang (*vide* bukti T-16); ---
- Bahwa pada tanggal 10 April 2017 sampai dengan 20 April 2017, Pembuktian Kualifikasi dilakukan oleh Tergugat dengan dilakukan beberapa kali perubahan waktu Pembuktian Kualifikasi dan juga terakhir dilakukan perubahan waktu dengan alasan “penambahan waktu Evaluasi Penawaran” menjadi tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan 03 April 2017, dan juga kenyataannya waktu Pembuktian Kualifikasi justru menjadi berkurang (*vide* bukti T-16);-----
- Bahwa pada tanggal 21 April 2017 pukul 14:00 WIB sampai dengan 21 April 2017, pukul 23:59 WIB, Penetapan Pemenang dilakukan oleh Tergugat dengan diadakannya beberapa kali perubahan waktu oleh Tergugat terakhir menjadi tanggal 07 April 2017 pukul 16:00 WIB sampai dengan 07 April 2017 pukul 23:59 WIB dan juga kenyataannya waktu Penetapan Pemenang justru menjadi berkurang (*vide* bukti T-16);-----
- Bahwa pada tanggal 21 April 2017 pukul 14:00 WIB sampai dengan 21 April 2017 pukul 23:59 WIB, Pengumuman Pemenang dilakukan oleh Tergugat dengan diadakannya beberapa kali perubahan waktu oleh Tergugat terakhir menjadi tanggal 07 April 2017 pukul 16:00 WIB sampai dengan 07 April 2017 pukul 16:00 WIB, dan juga kenyataannya waktu Pengumuman

Halaman 94 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemenang justru menjadi berkurang yang kemudian Tergugat menetapkan pemenang PT. Citra Muda Noer Bersaudara (*vide* bukti T-16);-----

- Bahwa pada tanggal 22 April 2017, Penggugat menyampaikan sanggahan terhadap Pengumuman Pemenang lelang yang terdaftar dalam Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Kambang – Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi (*vide* bukti P-25 dan P-44 = bukti T-17 dan T-16);-----
- Bahwa pada tanggal 26 April 2017, Tergugat membalas sanggahan Penggugat (*vide* bukti T-18);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas yang menjadi pertentangan dan pokok permasalahan diantara para pihak adalah Penggugat mendalilkan Tergugat secara sepihak menyatakan Perusahaan Penggugat dalam pengisian PRK3K secara substansi tidak memenuhi persyaratan kualifikasi sesuai dengan dokumen pengadaan” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: -----

a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----*

Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu: -----

- 1) *Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;-----*
- 2) *Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial; -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai inti pokok persengketaan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan “Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan Keputusan *in casu* objek sengketa?”; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji mengenai kewenangan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan-ketentuan di bawah ini, yaitu :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----

Pasal 17 ayat (2) huruf g:“ khusus untuk Kelompok Kerja ULP: 1) menjawab sanggahan; 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk : a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

3) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; 4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 5) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi disebutkan :

– **ULP** : adalah Unit Layanan Pengadaan yang dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi yang berfungsi melaksanakan

Halaman 96 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen. ULP dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada; -----

- **Pokja ULP** : adalah Kelompok Kerja ULP perangkat dari ULP yang dibentuk dan ditetapkan oleh KPA yang penugasannya diatur oleh Kepala ULP untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa; -----

Menimbang, bahwa Pokja ULP Barang/Jasa Konstruksi Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat merupakan Panitia Pengadaan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III Nomor: 01/KPTS/PJN.II/SB/2017 tertanggal 17 Pebruari 2017 beserta Lampirannya dan juga berdasarkan Surat Penetapan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sumatera Barat Nomor: 4.1/KPTS/ULP-SB/III/2017 tertanggal 20 Pebruari 2017 (*vide* Bukti T-14 dan T-15); -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati keputusan *in casu* obyek sengketa (*vide* bukti P-1) Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Keputusan *in casu* obyek sengketa berupa Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi diterbitkan oleh Kelompok Kerja (POKJA) ULP Barang/Jasa Konstruksi di Lingkungan **Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat** Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 13 April 2017; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang dihubungkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan atribusi kewenangan yang diperolehnya, maka Tergugat *in casu* Kelompok Kerja (POKJA) ULP Barang/Jasa Konstruksi di Lingkungan **Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat** memiliki kewenangan dalam menerbitkan keputusan *in casu* obyek sengketa (*vide* bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa *a quo* (*Vide* bukti P-19B = bukti T. 1 dan T-16) telah diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan AAUPB; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan “Apakah Tergugat dalam menerbitkan keputusan *in casu* objek sengketa, baik secara Prosedur formal maupun substansial materiil telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB?”-----

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan lelang pengadaan barang/jasa bagi pemerintah, Majelis Hakim akan mengacu pada aturan utama yang menjadi pedoman bagi pemerintah dalam melaksanakan lelang tersebut yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah menentukan bahwa “*Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan Barang/Jasa. Dengan demikian, maka aturan teknis pelaksanaan untuk dijadikan pedoman bagi para peserta lelang yang diatur secara lebih spesifik dalam bentuk surat edaran, baik yang diterbitkan oleh Menteri atau pejabat terkait tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut;*-----

Menimbang, bahwa pasal-pasal yang berhubungan dengan proses pelelangan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut : -----

Pasal 106.

- (1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik; -----
- (2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukandengan cara E-Tendering atau E-Purchasing; -----

Halaman 98 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 109

- (1) Ruang lingkup E-Tendering meliputi proses pengumuman Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan pengumuman pemenang; -----
- (3) E-Tendering dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE; -----
- (7) Dalam pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

d. tidak diperlukan sanggahan banding

Pasal 48

- (2) Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya menggunakan penilaian sistem gugur; -----

Pasal 56

- (9) Pascakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut: -----
 - a. Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks;--
 - b. Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung; dan
 - c. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan; -----

Pasal 57

- (1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Umum meliputi tahapan sebagai berikut: -----
 - c. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi yang meliputi kegiatan:-----
 - 1) pengumuman;2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;3) pemberian penjelasan; 4) pemasukan Dokumen Penawaran;5) pembukaan Dokumen Penawaran;6) evaluasi penawaran;7) evaluasi kualifikasi;8) pembuktian kualifikasi;9) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;10) penetapan pemenang;11) pengumuman pemenang;12) sanggahan;13)

Halaman 99 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggahan banding (bila diperlukan) telah dirubah menjadi tidak diperlukan berdasar Perpres Nomor 4 Tahun 2015); dan 14) penunjukan Penyedia Barang/Jasa; -----

Menimbang, bahwa tahapan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan kambang – Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi dengan Pagu Anggaran Rp 27.156.054.000,00 oleh ULP Barang/Jasa Konstruksi Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat dimulai dengan mengeluarkan Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi Nomor: 03/P-ULP/PJN-II/PPK-2.4/III/2017 tertanggal 6 Maret 2017 Pokja juga melakukan pengumuman secara online melalui aplikasi SPSE www.pu.go.id (vide bukti T-2); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dijadwalkan Pendaftaran Peserta dan Pengambilan Dokumen Pengadaan. Berdasarkan kewenangan yang ada pada Pokja sebagai Panitia Pengadaan, Pokja menyusun Dokumen Pengadaan Nomor: 03/P-ULP/PJN-II/PPK-2.4/III/2017 tertanggal 09 Maret 2017. Tahapan selanjutnya adalah dilakukannya Pemberian Penjelasan (*Aanwijzing*) yang sesuai bukti T-24 berupa Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) Nomor: BAPP-01/PKT-03-PPK2.4/P-ULP/PJN-II/SBR/III/2017 tanggal 27 Pebruari 2017 menerangkan bahwa pada saat pelaksanaan Pemberian Penjelasan tidak dihadiri oleh peserta. Pemberian Penjelasan Pekerjaan juga dilakukan secara online pada hari dan jam yang sama melalui aplikasi SPSE namun tidak ada satupun peserta yang mengajukan pertanyaan secara online (vide bukti T-2 dan T-24); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya proses pemasukan Dokumen Penawaran oleh Peserta dilakukan secara online dengan cara mengunggah melalui aplikasi SPSE pada website LPSE yang dapat dilakukan pada waktu-waktu yang telah dijadwalkan pada Pengumuman sebelumnya. Penggugat yaitu PT. Putera Ciptakreasi Pratama telah mengunggah Dokumen Penawaran Nomor: 129/PCP/PNW/III/2017 tertanggal 21 Maret 2017 beserta Lampiran Data Isian Kualifikasinya (vide bukti T-3 = bukti P-19A) yang pada saat dilakukan

Halaman 100 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan langsung oleh Majelis Hakim melalui aplikasi SPSE dari akun ID POKJA diketahui bahwa Dokumen Penawaran PT. Putera Ciptakreasi Pratama tersebut telah diunggah ke server pada tanggal 20 Maret 2017 (*vide* Bukti T-16). Pada lampiran Dokumen Penawaran tersebut didapatkan lampiran berupa dokumen RK3K yang diunggah bersamaan dengan lampiran lainnya melalui akun ID PT. Putera Ciptakreasi Pratama, dimana semua Dokumen Penawaran yang masuk ke system server aplikasi SPSE diunggah melalui masing-masing akun ID setiap peserta dengan nama ID dan kata kunci (*password*) yang hanya diketahui oleh peserta sendiri.; -----

Menimbang, bahwa terhadap Dokumen Penawaran yang telah diunggah oleh Para Peserta Pelelangan, dilakukan Pembukaan Penawaran di hadapan peserta pada tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan 21 April 2017, Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan oleh Tergugat dengan dihadiri oleh 1 (satu) orang bernama Syafrizal selaku Direktur yang mewakili peserta dari PT. Citra Muda Noer Bersaudara dalam Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan kambang – Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi, dan dalam Berita Acara Pemasukkan Dan Pembukaan Dokumen Penawaran tercantum acara dimulai pada tanggal 21 Maret 2017 pukul 10:15 WIB dengan tidak ada mencantumkan tanggal dan waktu berakhirnya Acara Pemasukkan Dan Pembukaan Dokumen Penawaran, sedangkan pada bukti T-16 Acara Pembukaan Dokumen Penawaran dimulai pada tanggal 21 Maret 2017 pukul 10:15 WIB sampai dengan 21 April 2017 pukul 23:59 WIB yang selanjutnya terdapat perubahan jadwal Acara Pembukaan Dokumen Penawaran dimulai pada tanggal 21 Maret 2017 pukul 10:15 WIB sampai dengan 21 April 2017 pukul 17:00 WIB, kemudian terdapat perubahan kembali menjadi Acara Pembukaan Dokumen Penawaran dimulai pada tanggal 21 Maret 2017 pukul 10:15 WIB sampai dengan 21 Maret 2017 pukul 23:59 WIB, akan tetapi kenyataannya waktu Acara Pembukaan Dokumen Penawaran justru menjadi berkurang (bandingkan bukti T-16, dan T-38); -----

Halaman 101 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Proses Pelelangan dilanjutkan dengan Evaluasi Penawaran yang terdiri dari: Koreksi Artimatik, Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, dan Evaluasi Harga. Selanjutnya dilakukan Evaluasi Administrasi dengan hasil menyatakan PT. Putera Ciptakreasi Pratama sebagai salah satu peserta yang dinyatakan Lulus (Memenuhi Syarat) (*vide* bukti T-16 dan T-28);-----

Menimbang, bahwa setelah dinyatakan Memenuhi Syarat pada Evaluasi Administrasi maka Penggugat yaitu PT. Putera Ciptakreasi Pratama dapat mengikuti tahapan Evaluasi Teknis yang dilakukan terhadap 2 (dua) peserta penawaran yang dinyatakan memenuhi syarat pada tahapan sebelumnya karena setiap tahapan evaluasi menggunakan sistem gugur. Pada tahap Evaluasi Teknis inilah Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat/Gugur dengan alasan: “bagian Pekerjaan yang di subkontrakkan adalah pekerjaan utama dan isian RK3K yang disampaikan tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan” sesuai dengan ketentuan Dokumen Pengadaan BAB II Huruf E angka 29.15 F halaman 37, sehingga Penggugat tidak bisa lagi melanjutkan ke tahapan berikutnya (*vide* bukti T.2 dan bukti T.16); -----

Menimbang, bahwa Tergugat kemudian mengeluarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Nomor: BAHP-03/PKT-03/P-ULP/PJN-II/PPK2.4/SBR/IV/2017 yang merangkum keseluruhan proses tahapan dari awal dan juga hasil akhir dari pemilihan yang menetapkan PT. Citra Muda Noer Bersaudara sebagai Calon Pemenang. Hasil tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Nomor: TTP/PKT-03/P-ULP/PJN-II/PPK-2.4/SBR/IV/2017 tanggal 21 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pokja ULP Barang/Jasa Konstruksi Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat yang menjadi Objek Sengketa pada perkara ini (*vide* bukti P-19B = bukti T. 1 dan T-16); -----

Menimbang, bahwa setelah dikeluarkannya Pengumuman Pemenang tersebut, Penggugat yaitu PT. Putera Ciptakreasi Pratama melakukan Sanggahan dengan surat Nomor: 150/PCP/PDG-SL/IV/2017 tanggal 22 April 2017 yang

Halaman 102 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunggah secara online sesuai mekanisme yang telah diatur mengenai masa sanggahan yaitu paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman pemenang (*vide* bukti P-25 dan P-44 = bukti T-17 dan T-16); -----

Menimbang, bahwa atas Sanggahan tersebut, Tergugat telah mengeluarkan Jawaban Sanggahan tanggal 26 April 2017 yang di dalamnya menerangkan alasan-alasan gugurnya PT. Putera Ciptakreasi Pratama pada tahapan Evaluasi Teknis. (*vide* bukti T.18); -----

Menimbang, bahwa sesuai tahapan-tahapan pengadaan barang dan jasa diatas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 57 dan dokumen Pengadaan telah dilakukan oleh Tergugat (POKJA), namun Majelis Hakim akan menilai apakah POKJA dalam melaksanakan setiap tahapan-tahapan pengadaan barang dan jasa tersebut telah pula mengacu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur aturan main prosedur prosedur pelaksanaannya; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan bukti yang diserahkan oleh para pihak, mulai dari pengumuman sampai dengan penetapan pemenang, Majelis Hakim menilai bahwa ada tahapan yang perlu diuji dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2014 pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) konstruksi bidang pekerjaan umum yaitu tahapan pada saat pemberian penjelasan (*aanwijzing*); ----

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2014 tentang pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) konstruksi bidang pekerjaan umum menyatakan: -----

- Pasal 8 ayat (4) : “Pada saat *aanwijzing*, potensi, jenis, identifikasi bahaya K3 dan persyaratan K3 konstruksi wajib dijelaskan”; -----
- Pasal 17 : Tugas, Tanggung jawab dan wewenang Pokja ULP meliputi huruf d : “Memberikan penjelasan pada saat *aanwijzing* serta menuangkannya dalam berita acara *aanwijzing* tentang potensi dan identifikasi bahaya dari pekerjaan konstruksi yang akan dilelangkan; -----

Halaman 103 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengaturan tentang proses Pemberian Penjelasan (aanwijzing) tersebut lebih spesifik lagi diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi jo. lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor : 07/SE/Db/2016 tanggal 27 Oktober 2016; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor : 07/SE/Db/2016 tanggal 27 Oktober 2016 poin 11. Pemberian Penjelasan angka 11.4 disebutkan "Dalam pemberian penjelasan, Pokja ULP menjelaskan kepada peserta mengenai ..."; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi khususnya yang diatur dalam Buku Pedoman pekerjaan Konstruksi mengatur pemberian penjelasan sebagai berikut : -----

4. Dalam pemberian penjelasan, harus dijelaskan kepada peserta mengenai: -----
- a. lingkup pekerjaan; b. metode pemilihan; c. cara penyampaian Dokumen Penawaran; d. kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran; e. jadwal batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran dan pembukaan Dokumen Penawaran; f. tatacara pembukaan Dokumen Penawaran;
 - g. metode evaluasi; h. hal-hal yang menggugurkan penawaran; i. jenis kontrak yang akan digunakan; j. ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri; k. ketentuan tentang penyesuaian harga; l. risiko K3 yang mungkin timbul akibat pekerjaan termasuk kondisi dan bahaya (apabila diperlukan); m. ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; n.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan; dan o.
ketentuan tentang asuransi; -----

Menimbang, bahwa jika mencermati Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi menyebutkan ketentuan Pemberian Penjelasan harus dijelaskan sedangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor : 07/SE/Db/2016 tanggal 27 Oktober 2016 menyebutkan dalam pemberian penjelasan POKJA ULP hanya menjelaskan; -----

Menimbang, bahwa adanya ketentuan “harus” dalam pemberian penjelasan adalah menjadi pedoman bagi POKJA ULP dalam tahap pemberian penjelasan (*aanwijzing*) karena secara asas *Lex Superio Derogat Legi Inferior* hirarki perundang-undangan harus mengacu kepada aturan yang lebih tinggi, dimana Peraturan Menteri keberadaanya diatur dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan, diatur dalam; -----

Menimbang, bahwa bunyi ketentuan tersebut di atas memberikan petunjuk bahwa POKJA wajib memberikan Penjelasan (*aanwijzing*) kepada peserta mengenai K3 gunanya supaya peserta dalam memasukan dokumen RK3K dapat memahami tentang potensi bahaya K3 dalam pekerjaan konstruksi, serta hal-hal apa yang harus termuat dalam RK3K yang menjadi lampiran dokumen penawaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut juga terdapat pola penyimpangan dalam tahap pemberian Penjelasan (*aanwijzing*) dengan istilah “*R-bid meeting* yang terbatas” yang pada pokoknya yaitu pembatasan informasi oleh Panitia agar hanya kelompok terdekat saja yang memiliki informasi lengkap sehingga peserta yang tidak memiliki informasi tersebut menyampaikan penawaran yang kurang sempurna dan dinyatakan gugur secara administratif, terhadap hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak yang dinyatakan gugur pada tahap evaluasi administrasi, Majelis Hakim mengambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri dari doktrin yang dikemukakan oleh Adrian Sutedi

Halaman 105 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam buku berjudul *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, diterbitkan oleh Sinar Grafika, di Jakarta, tahun 2012, halaman 202-203; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-22, berupa Berita Acara Pemberian Penjelasan (*aanwijzing*), Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Tergugat tidak melakukan penjelasan mengenai potensi, jenis, identifikasi bahaya K3 dan persyaratan K3 kontruksi kepada peserta yang dimuatkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (*aanwijzing*), dan terdapat bentuk "*R-bid meeting* yang terbatas" dalam proses Pemberian Penjelasan (*aanwijzing*) dikarenakan peserta tidak hadir begitu juga Tergugat tidak menjelaskan secara *online* melalui sistem SPSE kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak dilakukan penjelasan (*aanwijzing*) tentang RK3K, seharusnya Tergugat melakukan penundaan atau menjadwalkan ulang mengenai pemberian penjelasan (*aanwijzing*) sekali gunanya untuk memberi kesempatan kepada peserta lelang dalam menyusun dokumen penawaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya RK3K, ini penting karena pengadaan tersebut merupakan pekerjaan kontruksi yang mengutamakan keselamatan kerja; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai Tergugat tidak melakukan prosedur yang benar khususnya tahap pemberian penjelasan (*aanwijzing*) mengenai RK3K, sehingga dari aspek prosedur telah melanggar ketentuan Pasal 57 ayat 1 (c) angka 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 18 ayat (4), Pasal 17 huruf (d) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 05/PRT/M/2014 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan dan kesehatan

Halaman 106 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja (SMK3) konstruksi bidang pekerjaan umum serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek substansi dari Objek Sengketa, sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas dan bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim menilai bahwa alasan dinyatakan tidak memenuhi syarat/gugurnya Penggugat dalam Proses Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan kambang – Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi, pada pokoknya adalah: “bagian Pekerjaan yang di subkontrakkan adalah pekerjaan utama dan isian RK3K yang disampaikan tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan” sesuai dengan ketentuan Dokumen Pengadaan BAB II Huruf E angka 29.15 F halaman 37 (*vide* Bukti T. 2 dan T.16);

Menimbang, bahwa dengan demikian secara substansial Majelis Hakim akan menilai apakah benar penerbitan obyek sengketa didasari keberadaan oleh hal tersebut di atas, sehingga menyebabkan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat/gugur dalam Proses Pelelangan Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan kambang – Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi tersebut; -----

Menimbang, bahwa tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja (*in cassu* Tergugat), baik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa maupun kedua Surat Penetapan/Keputusan sebagai Kelompok Kerja bukti T-14 dan T-15, adalah menetapkan Dokumen Pengadaan; -

Menimbang, bahwa secara substansial, Dokumen Pengadaan merupakan petunjuk dan aturan teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sedangkan secara normative sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (21) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; -----

Halaman 107 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan teori kewenangan, penetapan Dokumen Pengadaan merupakan kewenangan atributif dari Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan keberatan mengenai RK3K yang tidak meloloskan dalam tahap Evaluasi Teknis adalah penilaian sepihak Tergugat dan tidak berdasar, untuk itu Majelis Hakim akan menilai apakah Tergugat secara substansi telah melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan aturan terkait dan Dokumen Pengadaan; -----

Menimbang, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi jo. Dokumen Pengadaan BAB II Intruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E Nomor 29.15 huruf f menyatakan: *"RK3K memenuhi persyaratannya itu adanya sasaran dan program K3 yang **secara umum** menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan risiko bahaya K3"*; -----

Menimbang, bahwa pengertian frasa "secara umum" adalah ambigu dalam hal apakah dokumen RK3K secara substansi dan format harus mengikuti apa yang ada dalam Dokumen Pengadaan atau dokumen RK3K peserta pengadaan barang dan jasa telah menguraikan secara umum dalam hal menggambarkan penguasaan dalam mengendalikan resiko bahaya K3; -----

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi jo. Dokumen Pengadaan BAB II Intruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E Nomor 29.15 huruf d.menyatakan : apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran; -----

Halaman 108 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati aturan diatas disimpulkan bahwa POKJA dapat menggugurkan penawaran dalam evaluasi teknis setelah adanya dilakukan konfirmasi/klarifikasi oleh POKJA terhadap dokumen penawaran peserta lelang yang kurang jelas atau meragukan; -----

Menimbang, bahwa dalam evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dengan 2 (dua) jumlah penawar yakni PT. Putera Ciptakreasi Pratama (Penggugat) dengan harga penawaran termasuk PPN 10 % setelah koreksi aritmatik adalah Rp.22.235.449.001,26 (dua puluh dua milyar duaratus tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu satu koma dua puluh enam rupiah) dan PT. Citra Muda Noer Bersaudara (pemenang lelang) dengan harga penawaran termasuk PPN 10 % setelah koreksi aritmatik adalah Rp.26.544.575.794,78 (dua puluh enam milyar lima ratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus Sembilan puluh empat koma tujuh puluh delapan rupiah) (*vide* bukti T-16 dan T-23); -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak lulus dalam evaluasi tekhnis dengan isian RK3K yang disampaikan tidak sesuai dengan Dokumen Pengadaan (*vide* bukti T-16 dan T-23); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-23 ditemukan fakta hukum nilai penawaran Penggugat lebih rendah selisih empat milyar dari nilai penawaran PT. Citra Muda Noer Bersaudara, dan Tergugat telah melakukan Konfirmasi/klarifikasi yang dilakukan kepada PT. Citra Muda Noer Bersaudara namun terhadap Penggugat tidak ada dilakukan Konfirmasi/klarifikasi; -----

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum klarifikasi hanya dilakukan terhadap PT. Citra Muda Noer Bersaudara dan Penggugat digugurkan tanpa dilakukan klarifikasi adalah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa

Halaman 109 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultansi jo. Dokumen Pengadaan BAB II Instruksi Kepada Peserta (IKP) huruf E

Nomor 29.15 huruf d; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam dokumen pengadaan tersebut dikaitkan dengan bukti P-27A dan bukti T.20 ditemukan fakta hukum bahwa dalam RK3K yang diajukan oleh Penggugat telah bersifat umum, untuk itu Majelis Hakim perlu menilai bukti yang diajukan oleh Tergugat mengenai RK3K PT. Citra Muda Noer Bersaudara yaitu bukti T-39 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan Bab V Bentuk Dokumen Penawaran huruf F. Bentuk Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontruksi (RK3K) angka I. Bentuk RK3K usulan Penawaran dapat dilihat contoh format dari RK3K yang secara substansi berisi A. Kebijakan K3, B. Perencanaan K3 berupa Identifikasi Bahaya , Sasaran K3 Proyek, Pengendalian Resiko K3 dan Program K3 serta Pemenuhan Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan lainnya, C. Pengendalian Operasional K3 (vide bukti P-17 dan T-2); -----

Menimbang, bahwa Ir. Harry Purwantara, M.Eng.Sc sebagai ahli yang diajukan Tergugat dalam persidangan menerangkan bahwa ketentuan tentang persyaratan RK3K sebagai bagian dari Dokumen Pengadaan termasuk substansi, format, tata cara evaluasi serta persyaratan lainnya harus dipenuhi dalam penyampaian penawaran dokumen RK3K; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti yang diajukan oleh Tergugat, ditemukan fakta hukum bahwa RK3K PT. Citra Muda Noer Bersaudara mempunyai kesamaan Dokumen RK3K dengan Penggugat, yang mana dalam dokumen tersebut juga menggambarkan mengenai RK3K secara umum dan keduanya tidak mengikuti format yang sama dengan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan Untuk Kontrak Tahun Tunggal Nomor: 03/P-ULP/PJN-II/PPK-2.4/III/2017, tanggal 06 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat (vide bukti P-27A, T-20 dan T.39); ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan tersebut jika dikaitkan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka Majelis Hakim

Halaman 110 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* secara substansial bertentangan dengan Pasal 57 ayat 1 huruf (c) angka (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi jo. Dokumen Pengadaan serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), oleh karenanya obyek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya batal Objek Sengketa *a quo*, maka cukup beralasan hukum kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa *a quo*, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan; -----

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* yang dimohonkan oleh Penggugat, haruslah ditolak karena tidak terdapat cukup alasan mendesak yang merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pihak Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan tercantum dalam amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-

Halaman 111 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak menjadi beban pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Memperhatikan Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat; -----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya; -----

DALAM POKOK SENGKETA: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Surat Kelompok kerja (Pokja) ULP Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor : TTP/PKT-03/P-ULP/PJN-II/PPK-2.4/SBR/IV/2017 tertanggal 21 April 2017 dalam Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan kambang – Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi yang menetapkan pemenang PT. Citra Muda Noer Bersaudara sebagai penyedia jasa;-----
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kelompok kerja (Pokja) ULP Provinsi Sumatera Barat Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor : TTP/PKT-03/P-ULP/PJN-

Halaman 112 dari 114 Halaman. Putusan Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/PPK-2.4/SBR/IV/2017 tertanggal 21 April 2017 dalam Paket Preservasi dan Pelebaran Jalan Kambang – Batas Bengkulu, Tapan – Batas Jambi yang menetapkan pemenang PT. Citra Muda Noer Bersaudara sebagai penyedia jasa;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.333.210,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sepuluh Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada hari **Selasa**, tanggal 24 Oktober 2017, oleh **FITRIAMINA, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDI NOVIANDRI, S.H.**, dan **MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017, dengan dibantu **M. Y A M I N, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta Kuasa Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDI NOVIANDRI, S.H

FITRIAMINA, S.H., M.H

MUHAMMAD AFIF, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

M. Y A M I N, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.189.210,-
4. Leges	:	Rp. 3.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	RP.333.210,-

(Tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)